Universitas
Harkat Negeri

PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
TAHUN 2025/2026

HALAMAN PENGESAHAN

Panduan Akademik program studi Sarjana Terapan Kebidanan, telah dilaksanakan, dianalisis, disusun rencana perbaikan, dilaporkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Tegal, Agustus 2025

Mengetahui,

Ketua Prodi Sarjana Terapan Kebidanan

Universitas Harkat Negeri
Sarjana Terapan Kebidanan

Bdn. Seventina Nurul Hidayah, S.SiT., M.Kes.
NIPY. 05.013.147

TIM PENYUSUN

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

Disusun oleh:

Penanggung Jawab:

Bdn. Seventina Nurul Hidayah, S.SiT, M.Kes.

Ketua:

Reny Eka Saputri, M.Tr.Keb.

Anggota:

Juhrotun Nisa, S.ST., M.PH.

Mutiarawati, S.ST., M.Kes.

Meyliya Qudriani, S.ST., M.Kes.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku Pedoman Akademik Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Universitas Harkat Negeri ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi mahasiswa, dosen, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di Program Sarjana Terapan Kebidanan. Pedoman akademik ini mencakup berbagai ketentuan dan informasi terkait proses pembelajaran, kurikulum, sistem evaluasi, kegiatan praktik klinik, serta peraturan akademik lainnya. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh civitas akademika dapat menjalankan proses pembelajaran secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim yang telah menyusun dan berbagai pihak yang telah membantu dan memberi saran, masukan dan koreksi terhadap penyempurnaan buku Pedoman Akademik ini. Semoga dengan diterbitkannya buku Panduan Akademik ini proses pembelajaran di Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dapat terselenggara dengan baik serta sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai.

Tegal, November 2026
Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 1

TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN..... 2

KATA PENGANTAR 3

DAFTAR ISI 4

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN UNIVERSITAS HARKAT NEGERI 6

BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN UNIVERSITAS HARKAT NEGERI 7

A. VISI 7

B. MISI 7

C. TUJUAN 7

BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK 9

2.1. PENERIMAAN PESERTA DIDIK 9

2.2. SISTEM PERKULIAHAN 9

2.3. KALENDER AKADEMIK..... 11

2.4. HEREGISTRASI DAN REGISTRASI 11

2.5. KARTU RENCANA STUDI (KRS) 12

2.6. KARTU HASIL STUDI (KHS), TRANSKRIP, IJASAH DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)..... 12

2.7. MASA STUDI MAHASISWA 13

2.8. PENGELOLAAN CUTI STUDI..... 13

BAB III KURIKULUM 15

3.1. STRUKTUR PROGRAM DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER 15

3.2. PROFIL LULUSAN 16

BAB IV TATA TERTIB KETENTUAN PERKULIAHAN.....23

4.1. SERAGAM PERKULIAHAN 23
4.2. PERKULIAHAN 24
4.3. SANKSI AKADEMIK 26
4.5. PROSEDUR PENANGANAN MASALAH MAHASISWA DALAM PROSES PERKULIAHAN 29
BAB V EVALUASI BELAJAR DAN PENILAIAN 30
5.1. PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK 30
5.2. UJIAN TENGAH SEMESTER DAN AKHIR SEMESTER 30
5.3. UAS PRAKTIK DAN UJI TAHAP 31
5.4. UJIAN AKHIR PROGRAM (UAP) 31
5.5. TUGAS AKHIR 31
5.6. PEMBERIAN NILAI, BOBOT, DAN PREDIKAT 32
5.7. PREDIKAT HASIL BELAJAR 33
5.8. KENAIKAN SEMESTER 33
BAB VI PRAKTIK KLINIK 37
6.1. JENIS PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN 37
6.2. PERSYARATAN PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN 39
6.3. TATA TERTIB PRAKTIK 41
6.4. SANKSI PRAKTIK KLINIK 44
BAB VII KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) MAHASISWA 45
BAB VIII ETIKA DAN PERILAKU MAHASISWA 60
FORM PENGADUAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN SEKOLAH VOKASI – UNIVERSITAS HARKAT NEGERI 70
FORM PENERIMAAN PENGADUAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN 75
FORM PEMANTAUAN PASCA PENYELESAIAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN 77
LOG BOOK 78
LEMBAR BIMBINGAN AKADEMIK 1

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

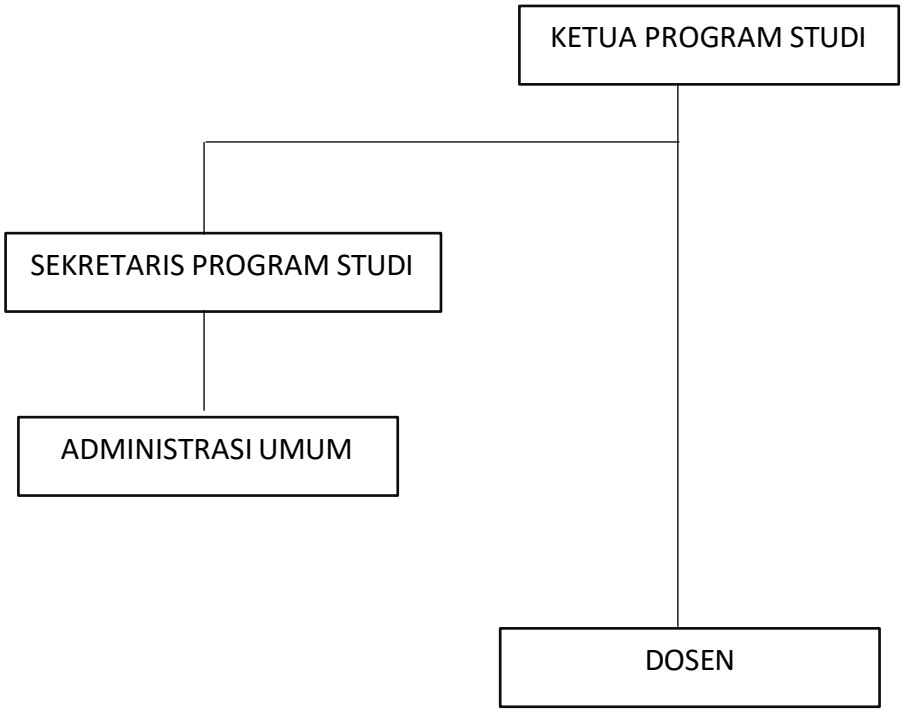

BAB I

VISI, MISI DAN TUJUAN

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

A. VISI

Menghasilkan bidan profesional yang unggul dalam upaya preventif dan promotif kegawatdaruratan maternal-neonatal berbasis kearifan lokal, serta berkarakter kepemimpinan.

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kebidanan dengan kurikulum yang fokus pada upaya preventif dan promotif kegawatdaruratan maternal dan neonatal berbasis kearifan lokal di layanan primer.
2. Meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang relevan dalam pencegahan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dengan memanfaatkan kekayaan lokal, seperti budaya, hasil bumi, dan hasil laut di layanan primer.
3. Membangun kerjasama dan kolaborasi lintas bidang untuk mendukung lulusan yang kompeten dan berdaya saing global.
4. Mengembangkan karakter kepemimpinan dan etika profesional lulusan agar mampu menjadi agen perubahan yang berintegritas dan memiliki kepekaan sosial dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan di masyarakat.

C. TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan dalam preventif dan promotif kegawatdaruratan maternal-neonatal berbasis kearifan lokal.
2. Peningkatan kompetensi SDM dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis kearifan lokal
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian masyarakat yang memanfaatkan budaya dan kekayaan lokal
4. Peningkatan publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional serta inovasi dalam layanan kesehatan ibu dan anak
5. Menghasilkan kegiatan kolaboratif dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

6. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter kepemimpinan berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan kebidanan yang berkualitas bagi masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK

2.1. PENERIMAAN PESERTA DIDIK

1. Baru
   a. Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan setiap tahun.
   b. Lulus dari SMA/MA/SMK/Paket C atau sederajat, dengan persyaratan:
      1.) Mempunyai tinggi badan minimal 150 cm, dengan berat badan proposional.
      2.) Tidak dalam kondisi hamil dan melampirkan surat nikah jika telah menikah.
      3.) Tidak buta warna dan dinyatakan lolos tes kesehatan.
   c. Adapun ketentuan umum pelaksanaan pendaftaran lainnya disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Harkat Negeri.
2. Pindahan
   a. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain melampirkan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi sebelumnya.
   b. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain melampirkan fotokopi SK BAN-PT atau telah terdaftar dan secara rutin melaporkan hasil belajar kepada Kopertis.
   c. Persyaratan administrasi lain sama dengan penerimaan mahasiswa baru.
   d. Transkrip akademik mahasiswa dikonversi ke dalam lembar penyetaraan nilai yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di program studi, disahkan oleh Ketua Program Studi.
   e. Nilai hasil konversi diserahkan ke BAA (Bagian Administrasi Akademik) untuk dilaporkan ke DIKTI (Pendidikan Tinggi) dengan melampirkan ijazah terakhir, transkrip nilai, ijazah SLTA yang dilegalisasi pejabat berwenang serta lembar penyetaraan.
   f. BAA menyerahkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) pada mahasiswa.

2.2. SISTEM PERKULIAHAN

1. Sistem perkuliahan menganut sistem kredit semester (SKS) yang mewajibkan mahasiswa mengikuti/menempuh semua mata kuliah yang

telah ditetapkan program studi setiap semester baik teori maupun praktik.

2. Pada awal semester sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan mahasiswa diwajibkan untuk mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) pada waktu yang telah ditentukan melalui siakad.
3. Satu semester terdiri dari:
   a. 14 minggu efektif perkuliahan.
   b. 2 minggu Evaluasi hasil belajar.
   c. 6-8 minggu Praktik Klinik Kebidanan.
4. Perkuliahan harian merupakan perkuliahan yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.50 s/d 16.30 dan dilakukan di dalam ruangan/kelas/laboratorium. Hari Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti: pramuka, kegiatan pengembangan minat bakat mahasiswa melalui UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dan kegiatan HMP (Himpunan Mahasiswa) Kebidanan serta penambahan jam perkuliahan. sewaktu-waktu bila diperlukan.
5. Jenis perkuliahan terdiri dari teori dan praktik. Pembagian waktu kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 (tiga) kategori:
   a. Bentuk pembelajaran Kuliah, Responsi, Tutorial:
      1) Belajar Terbimbing (BT): 50 menit/minggu/semester
      2) Penugasan Terstruktur (PT): 75 menit/minggu/semester
      3) Belajar Mandiri (BM): 75 menit/minggu/semester
   b. Bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain:
      1) Belajar Terbimbing (BT): 120 menit/minggu/semester
      2) Belajar Mandiri (BM): 80 menit/minggu/semester
   c. Bentuk pembelajaran praktikum, praktik, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
      1) 200 menit/minggu/semester
6. Praktik Klinik Kebidanan merupakan penjabaran dari SKS Praktikum pada Mata Kuliah yang memerlukan pembelajaran pada *riil setting* untuk mendukung kompetensi klinik, pada semester yang sedang berjalan, 1 SKS Klinik adalah 4 jam. Lahan praktik kebidanan yang digunakan yaitu di Puskesmas, Rumah Sakit atau PMB (Praktik Mandiri Bidan) yang telah ditentukan oleh Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Universitas Harkat Negeri.

2.3. KALENDER AKADEMIK

1. Kegiatan akademik meliputi kegiatan perkuliahan baik teori maupun praktik yang dilaksanakan berdasarkan kalender akademik.
2. Kalender akademik dibuat dan ditetapkan dan disahkan oleh ketua program studi.
3. Kalender Akademik memuat program kegiatan yang berlangsung selama satu tahun akademik dan memuat komponen berikut ini:
   a. Jadwal pengisian KRS.
   b. Rentang waktu kuliah efektif semester ganjil dan genap.
   c. Rentang waktu pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) meliputi teori dan praktik.
   d. Yudisium dan jadwal penyerahan nilai akhir serta penyelesaian Kartu Hasil Studi (KHS).
   e. Kegiatan-kegiatan lain yang menunjang program akademik. Antara lain: Praktik Klinik Ketrampilan Dasar Kebidanan (KDK), *Early Clinical Exposure (ECE)* I, II dan III, Praktik Profesional Bidan, Praktik Projek: Promotif-preventif berbasis kearifan lokal, Praktik Kebidanan Komunitas, UAP (Ujian Akhir Program yang meliputi OSCE, CBT, Skripsi), Wisuda dan lain-lain.

2.4. HEREGISTRASI DAN REGISTRASI

1. Heregistrasi disebut juga pendaftaran ulang mahasiswa lama untuk menempuh semester selanjutnya setelah dinyatakan lulus dalam yudisium semester.
2. Registrasi disebut juga pendaftaran ulang mahasiswa baru untuk menempuh perkuliahan setelah dinyatakan lulus dalam yudisium penerimaan mahasiswa baru.
3. Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan perkuliahan wajib melakukan Heregistrasi setiap semester. Jadwal ditentukan dalam kalender akademik.
4. Ketentuan Heregistrasi dan Registrasi adalah:
   1) Membayar biaya pokok semester/ SPP dan keuangan lain yang telah ditentukan dari BAKEU (Bagian Keuangan).
   2) Mengisi KRS melalui siakad.

2.5. KARTU RENCANA STUDI (KRS)

1. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disebut dengan KRS adalah daftar mata kuliah yang akan diikuti atau diambil mahasiswa selama 1 (satu) semester.
2. Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah dicetak oleh mahasiswa wajib ditandatangani oleh pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
3. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, kehadiran perkuliahan dianggap Alpha sampai mahasiswa tersebut melakukan pengisian KRS.
4. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan tiga kali pertemuan perkuliahan tanpa keterangan, maka dianggap tidak mendaftar ulang dan tidak diijinkan untuk mengikuti perkuliahan serta prodi berhak mencutikan mahasiswa tersebut.

2.6. KARTU HASIL STUDI (KHS), TRANSKRIP, IJASAH DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

1. Kartu hasil studi yang selanjutnya disebut dengan KHS adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
2. Penerbitan KHS dapat dilihat secara online melalui akun siakad masing-masing mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan dengan evaluasi hasil belajar UAS, dan telah dilaksanakan yudisium pada program studi
3. Transkrip akademik adalah Kumpulan nilai mata kuliah kumulatif mahasiswa selama menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi.
4. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan Pendidikan akademik dan Pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
5. Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan selama 8 semester, dinyatakan lulus pada Ujian Akhir Program (UAP) berhak mengikuti kegiatan wisuda
6. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disebut SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan sebagai dokumen penunjang lulusan yang berisi rekam jejak mahasiswa menjalani perkuliahan dan menjadi pendukung kompetensi maupun prestasi.

2.7. MASA STUDI MAHASISWA

Pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan merupakan pendidikan vokasional yang menghasilkan Bidan Mahir dengan gelar Sarjana Terapan Kebidanan (S.Tr.Keb), dengan beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dengan beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam perhari (48 jam/minggu setara dengan 20 SKS/semester) sampai 9 jam perhari (54 jam/minggu setara dengan 20 SKS/semester) dan ditempuh dalam masa studi 8 (delapan) semester atau selama 4 tahun, paling lama adalah 14 (empat belas) semester atau selama 7 (tujuh) tahun.

2.8. PENGELOLAAN CUTI STUDI

Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan di Universitas Harkat Negeri dalam keadaan tertentu dibenarkan untuk mengajukan permohonan ijin cuti tidak mengikuti kegiatan akademik, dengan syarat:

1. Cuti akademik adalah penghentian studi sementara maksimal 3 (tiga) tahun akademik selama masih memiliki masa studi.
2. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Telah menempuh kuliah minimal 1 (satu) semester
   b. Masih memiliki masa studi
   c. Mengajukan surat permohonan cuti akademik ke Bagian Administrasi Akademik
3. Mahasiswa dapat dicutikan akademik dengan salah satu alasan sebagai berikut:
   a. Tidak melakukan registrasi dan tidak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
   b. Tidak ada transaksi nilai akademik pada semester yang berlaku
   c. *Downgrade* yaitu apabila mahasiswa tidak lulus yudisium semester
4. Mahasiswa cuti diwajibkan membayar biaya cuti studi dengan ketentuan tersendiri dan dapat diketahui pada Bagian Keuangan (BAKEU).
5. Mahasiswa yang ingin aktif kembali diwajibkan melakukan daftar ulang sebelum aktif kuliah dan melaporkan ke Ketua Program Studi, dengan mengisi permohonan aktif kembali. Formulir dapat diambil di bagian administrasi akademik.
6. Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik diluar point (1), waktu berhenti akan ikut diperhitungkan menentukan batas waktu studi dan diwajibkan membayar SPP serta uang laboratorium /praktik.

7. Ketentuan lain: Mahasiswa yang dengan sengaja meninggalkan kegiatan akademik lebih dari 1 (satu) semester, diluar masa cuti, atau tidak mengajukan cuti maka tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar /berhenti dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan.
8. Alur Pengajuan Cuti
    a. Mahasiswa mengambil dan mengisi form pengajuan cuti akademik di bagian adminstrasi akademik. Form ditanda tangani oleh mahasiswa, orang tua/wali dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi serta pembimbing akademik.
    b. Form pengajuan cuti akademik yang telah disetujui ketua program studi diteruskan Program Studi ke bagian Sekolah Vokasi untuk mendapatkan persetujuan Dekan.
    c. Form pengajuan cuti studi dinyatakan diterima/disetujui dengan dikeluarkannya SKCS (Surat Keterangan Cuti Studi) dan ditanda tangani oleh Dekan yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Akademik (BAA).
    d. SKCS diberikan oleh Dekan Sekolah Vokasi dan diserahkan ke Program Studi untuk diarsipkan kemudian diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

BAB III

KURIKULUM

Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Harkat Negeri disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Implementasi kurikulum mengacu pada Standar Kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) serta berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan. Kurikulum ini mengintegrasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk menciptakan proses pembelajaran yang adaptif dan inovatif. Hal ini bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai teknologi kesehatan terkini, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan pelayanan kebidanan baik di tingkat nasional maupun global.

3.1. STRUKTUR PROGRAM DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER

Beban studi yang dicapai oleh lulusan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Universitas Harkat Negeri yaitu 148 SKS ditempuh dalam masa studi 8 semester. Struktur kurikulum pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan yang dikembangkan oleh AIPKIND dengan struktur kurikulum terdiri dari 3 jenis mata kuliah yaitu mata kuliah wajib 10 sks, mata kuliah Program studi Sarjana Terapan kebidanan 126 sks dan mata kuliah penciri Program Studi 12 SKS. Pengertian 1 SKS bagi peserta didik pada masing-masing proses pembelajaran sesuai dengan adalah sebagai berikut:

1. Teori (T) : 1 SKS setara dengan:
   a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
   b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 75 (tujuh puluh lima) menit per minggu per semester.
   c. Kegiatan belajar mandiri 75 (tujuh puluh lima) menit per minggu per semester.
2. Praktikum (P) : 1 SKS setara dengan:
   a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.

b. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3. Klinik (K) : 1 SKS setara dengan:
   Kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3.2. PROFIL LULUSAN

Profil lulusan Sarjana Terapan Kebidanan Universitas Harkat Negeri, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Profil Lulusan Sarjana Terapan Kebidanan Universitas Harkat Negeri

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	*Care Provider* (Pemberi Asuhan Kebidanan)	Bidan mampu memberikan asuhan kebidanan secara profesional dengan efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek biopsiko, kultural spiritual terhadap perempuan disepanjang siklus reproduksinya yang meliputi ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita , anak pra sekolah, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana berdasarkan standar parktik kebidanan dan kode etik profesi baik bekerja secara mandiri maupun kolaboratif dipelayanan kesehatan. Sebagai keunggulan lulusan Pendidikan Profesi Bidan Poltek Harber, diharapkan mampu memberikan pelayanan kebidanan khususnya upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan kearifan lokal melalui berbagai inovasi model, strategi dan pendekatan sesuai permasalahan yang teridentifikasi.
2	*Communicator* (Komunikator)	Bidan mampu menjadi komunikator handal yang memenuhi unsur-unsur komunikasi efektif baik komunikasi teraupetik maupun sosial pada ruang lingkup pelayanan kesehatan di instasi kesehatan maupun di masyarakat dalam rangka peningkatan derajad kesehatan. Bidan juga mampu menyampaikan ide-ide, gagasan, pemikiran dan karya inovasi untuk peningkatan pelayanan kebidanan dan profesi serta mampu menjadi *change of behaviour.* Sebagai keunggulan lulusan Pendidikan Profesi Bidan Poltek Harber diharapkan

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
		mampu mengembangkan berbagai inovasi promotif-preventif dalam penyelesaian permasalahan kebidanan dengan memanfaatkan kearifan lokal.
3	*Decision Maker* (Pengambil Keputusan)	Bidan berperan sebagai pengambil keputusan secara mandiri dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran kritis, sistimatis, logis, kreatif dan strategis dalam rangka penyelesaian masalah terkini dan tantangan kedepan pada kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi wanita serta pelayanan kontrasepsi. Bidan mampu mengambil keputusan secara profesioanal berdasarkan kewenangan dalam melakukan asuhan kebidanan baik secara mandiri maupun kolaborasi di berbagai fasiltas kesehatan. Sebagai keunggulan lulusan Pendidikan Profesi Bidan Poltek Harber diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kebidanan melalui upaya promotif-preventif dengan memanfaatkan kearifan lokal.
4	*Community Leader* (Penggerak Masyarakat)	Bidan mampu menjadi penggerak dalam rangka mengelola potensi yang ada di masyarakat untuk peningkatan kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupannya dengan menggunakan prinsip – prinsip *partnership.* Upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggali semua potensi yang tersedia baik potensi alamiah maupun tehnologi terbarukan dan tehnologi tepat guna yang berfokus pada pendekatan promotif- preventif dengan tidak menghilangkan aspek rehabilitatif dan kuratif. Sebagai keunggulan lulusan Pendidikan Profesi Bidan Poltek Harber, diharapkan mampu memberdayakan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam upaya promotif-preventif permasalahan kebidanan dengan memanfaatkan

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
		kearifan lokal secara inovatif sepanjang siklus reproduksi.
5	*Manager* (Pengelola)	Bidan mampu mengelola pelayanan kebidanan secara profesional dalam tugas secara mandiri, kolaborasi dan rujukan dalam kontek asuhan kepada individu, keluarga dan masyarakat dengan memanfaatkan IPTEKS serta sumber daya manusia. Bidan juga mampu mengelola potensi sumber daya untuk menggerakan organisasi pelayanan kesehatan melalui kemampuan menjalankan fungsi manajer serta berperan aktif sebagai bagian dari penyelesaian masalah di lingkup kesehatan pada umumnya. Bidan yang bekerja di instasi faskes berperan menjadi pemimpin dan mengatur serta mengarahkan dengan efektif sehingga bidan mampu berperan sebagai manajer atau pengelola di ruang bersalin, bidan koordinator di Puskesmas dan Pengelola Praktik Kebidanan Mandiri. Sebagai keunggulan lulusan Pendidikan Profesi Bidan Poltek Harber diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya (SDM, budaya, IT, dll) dalam rangka optimalisasi upaya promotif-preventif permasalahan kebidanan dengan memanfaatkan kearifan lokal secara inovatif sepanjang siklus reproduksi.

3.3 DISTRIBUSI MATA KULIAH

Distribusi Mata Kuliah per semester dijelaskan pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.2 Distribusi Mata Kuliah Setiap Semester

SEMESTER I						
No	**Kode MK**	**Nama MK**	**SKS**	**Bobot SKS**		
				T	**P**	**K**
1	STK2001	Pancasila	2	2	-	-
2	STK2002	Agama	2	2	-	-
3	STK2003	Sosio Antropologi dalam Praktik Kebidanan	2	1	1	-
4	STK3004	Konsep Kebidanan	3	1	2	-
5	STK2005	Pengantar Asuhan Kebidanan	2	1	1	-
6	STK3006	Anatomi dan Fisiologi	3	2	1	-
7	STK2007	Budi Pekerti	2	1	1	-
8	STK4008	Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan	4	2	2	-
TOTAL SKS			**20**	**12**	**8**	**0**

SEMESTER II						
No	**Kode MK**	**Nama MK**	**SKS**	**Bobot SKS**		
				T	**P**	**K**
1	STK2009	Kewarganegaraan	2	2	-	-
2	STK2010	Mikrobiologi Parasitologi	2	1	1	-
3	STK2011	Fisika Kesehatan dan Biokimia	2	1	1	-
4	STK3012	Biologi Reproduksi dan Genetika	3	2	1	-
5	STK2013	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	2	2	-	-
6	STK3014	Komunikasi dan Konseling	3	2	1	-
7	STK2015	Kearifan Lokal dalam Asuhan Kebidanan	2	1	1	-

8	STK4016	Praktik Klinik Keterampilan Dasar Kebidanan	4	-	-	4
TOTAL SKS			**20**	**11**	**5**	**4**

SEMESTER III						
No	**Kode MK**	**Nama MK**	**SKS**	**Bobot SKS**		
				T	**P**	**K**
1	STK3017	Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi	3	2	1	-
2	STK4018	Asuhan Kebidanan Kehamilan	4	2	2	-
3	STK2019	Gizi dalam Kesehatan Reproduksi	2	1	1	-
4	STK2020	Farmakologi	2	1	1	-
5	STK2021	Psikologi dalam Praktik Kebidanan	2	1	1	-
6	STK2022	Promosi Kesehatan	2	1	1	-
7	STK2023	Dokumentasi Kebidanan	2	1	1	-
8	STK4024	Early Clinical Exposure (ECE) I	4	-	-	4
TOTAL SKS			**21**	**9**	**8**	**4**

SEMESTER IV						
No	**Kode MK**	**Nama MK**	**SKS**	**Bobot SKS**		
				T	**P**	**K**
1	STK4026	Asuhan Kebidanan Persalinan	4	2	2	-
2	STK3027	Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui	3	2	1	-
3	STK4028	Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah	4	2	2	-
4	STK3029	Pelayanan Keluarga Berencana dan Kontrasepsi	3	2	1	-
5	STK2025	Bahasa Inggris Dasar	2	1	1	-

6	STK3030	Early Clinical Exposure (ECE) II A	3	-	-	3
7	STK3031	Early Clinical Exposure (ECE) II B	3	-	-	3
TOTAL SKS			**22**	**9**	**7**	**6**

SEMESTER V						
No	**Kode MK**	**Nama MK**	**SKS**	**Bobot SKS**		
				T	**P**	**K**
1	STK2032	Mutu Layanan Kebidanan	2	1	1	-
2	STK3033	Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause	3	2	1	-
3	STK3034	Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan dan Kebutuhan Khusus	3	2	1	-
4	STK4035	Asuhan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	4	2	2	-
5	STK2036	Kesehatan Masyarakat dan Epidemiologi	2	1	1	-
6	STK3037	Early Clinical Exposure (ECE) III A	3	-	-	3
7	STK3038	Early Clinical Exposure (ECE) III B	3	-	-	3
TOTAL SKS			**20**	**8**	**6**	**6**

SEMESTER VI						
No	**Kode MK**	**Nama MK**	**SKS**	**Bobot SKS**		
				T	**P**	**K**
1	STK2039	Ilmu Kesehatan Anak	2	1	1	-
2	STK3040	Asuhan Kebidanan Komunitas	3	1	2	-
3	STK2041	Pendidikan Antikorupsi	2	1	1	-
4	STK2042	Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan	2	1	1	-

5	STK2043	Asuhan Kebidanan Kasus Kompleks	2	1	1	-
6	STK3044	Inovasi Promotif-Preventif dalam Layanan Kebidanan	3	2	1	-
7	STK3045	Kewirausahaan dalam Kebidanan dan Komplementer dalam Kebidanan	3	1	2	-
8	STK2046	Bahasa Inggris Terapan	2	1	1	-
TOTAL SKS			**19**	**9**	**10**	**0**

SEMESTER VII						
No	**Kode MK**	**Nama MK**	**SKS**	**Bobot SKS**		
				T	**P**	**K**
1	STK2047	Bahasa Indonesia	2	1	1	-
2	STK2048	*Evidence Based* Kebidanan	2	1	1	-
3	STK2049	Biostatistik	2	1	1	-
4	STK3050	Profesionalisme Kebidanan	3	2	1	-
5	STK3051	Praktik Projek: Promotif-preventif berbasis kearifan lokal	3	-	-	3
6	STK2052	Metodologi Penelitian	2	1	1	-
7	STK4053	Praktik Profesional Bidan	4	-	-	4
TOTAL SKS			**18**	**6**	**5**	**7**

SEMESTER VIII						
No	**Kode MK**	**Nama MK**	**SKS**	**Bobot SKS**		
				T	**P**	**K**
1	STK4054	Praktik Kebidanan Komunitas	4	-	-	4
2	STK4055	Skripsi	4	-	4	-
TOTAL SKS			**8**	**0**	**4**	**4**

BAB IV

TATA TERTIB KETENTUAN PERKULIAHAN

4.1. SERAGAM PERKULIAHAN

Setiap mahasiswa diwajibkan memakai seragam yang telah ditentukan sesuai dengan jenis perkuliahan, yaitu:

1. Perkuliahan Harian:

   Setiap mahasiswa wajib berpenampilan rapi, bersih dan sopan dengan ketentuan:

   a. Menggunakan seragam lengkap dengan atributnya beserta papan nama.
   b. Bagi yang berjilbab
      1) Menggunakan jilbab sesuai ketentuan yang berlaku jilbab segitiga dengan list biru, bukan jilbab kaos (bergo).
      2) Menggunakan daleman ciput warna putih.
      3) Rambut tidak boleh terlihat.
   c. Bagi yang tidak berjilbab
      1) Rambut panjang diikat rapi dengan menggunakan harnet.
      2) Rambut pendek diatas krah baju.
   d. Menggunakan sepatu hitam bersih dengan kaos kaki putih polos.
   e. Tidak menggunakan perhiasan.
   f. Tidak diperbolehkan berdandan berlebihan.
   g. Tidak boleh menggunakan alis/bulu mata palsu.
   h. Kuku dipotong pendek dan tidak berwarna (tidak boleh dicat).

2. Ujian Praktik

   a. Menggunakan seragam lengkap dengan atributnya, baju putih dan celana putih.
   b. Bagi yang berjilbab
      1) Menggunakan jilbab sesuai ketentuan yang berlaku, jilbab segitiga dengan list biru, bukan jilbab kaos (bergo).
      2) Menggunakan daleman ciput.
      3) Rambut tidak boleh terlihat.
   c. Bagi yang tidak berjilbab
      1) Rambut panjang diikat rapi dengan menggunakan harnet.
      2) Rambut pendek diatas krah baju.
   d. Menggunakan sepatu putih bersih dengan kaos kaki putih polos.

e. Tidak menggunakan perhiasan.
f. Tidak diperbolehkan berdandan berlebihan.
g. Tidak boleh menggunakan alis/bulu mata palsu
h. Kuku dipotong pendek dan tidak berwarna (tidak boleh dicat).

3. Bagi mahasiswa yang tidak menggunakan seragam dengan benar maka akan mendapat teguran secara lisan.

4.2. PERKULIAHAN

1. Kehadiran
   a. Perkuliahan harian merupakan perkuliahan yang dilakukan setiap hari, pada hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 s/d 16.30 WIB dan dilakukan di dalam ruangan/kelas/laboratorium. Hari Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti: pramuka, kegiatan pengembangan minat bakat mahasiswa melalui UKM dan kegiatan HMP Kebidanan serta penambahan jam perkuliahan sewaktu-waktu bila diperlukan.
   b. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah teori dalam 1 semester paling sedikit 75% dari yang seharusnya dilaksanakan dan 100% kehadiran pada mata kuliah praktik.
   c. Mahasiswa memastikan kehadiran dalam perkuliahan dan telah tercatat dengan benar melalui siakad diakhir setiap perkuliahan.
   d. Berkaitan dengan ketidakhadiran mahasiswa di kelas, diatur dalam hal-hal berikut ini:
      1) Sakit
         a) Tidak hadir karena sakit harus mengirimkan atau menyusulkan surat keterangan dokter.
         b) Jika satu hari sakit tanpa surat dokter harus ada surat keterangan orang tua sepengetahuan dosen wali/Pembimbing Akademik (PA).
         c) Meninggalkan perkuliahan karena sakit pada saat perkuliahan berlangsung harus minta izin dosen yang sedang mengajar.
         d) Ketidakhadiran karena sakit lebih dari 1 hari harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah hadir kembali.

2) Izin

Tidak hadir karena ada keperluan maka menghubungi bagian administrasi prodi.

3) Alpa

Tidak hadir tanpa keterangan akan dianggap alpa. Apabila alpa lebih dari 25% maka mahasiswa akan mendapatkan surat teguran tertulis dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

4) Dispensasi tugas dari Universitas Harkat Negeri

Bagi mahasiswa yang mendapatkan dispensasi karena ada tugas dari institusi atas persetujuan pimpinan Universitas Harkat Negeri harus menyertakan surat tugas dan yang bersangkutan dianggap izin.

e. Pengajuan izin ketidakhadiran diatur sebagai berikut:

1) Izin untuk tidak mengikuti kuliah kurang dari 1 (satu) hari, diajukan kepada dosen pengampu.

2) Izin untuk tidak mengikuti kuliah selama 1 (satu) hari, diajukan kepada dosen pembimbing akademik Program Studi.

f. Ketidakhadiran karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, maka mahasiswa harus menyerahkan surat pemberitahuan orang tua/wali mahasiswa atau surat tugas dari tempat kerja mahasiswa secara tertulis kepada Ketua Program Studi dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari.

g. Izin untuk tidak hadir kuliah selain sakit, tugas dari Universitas Harkat Negeri diperbolehkan maksimal 2 hari dalam 1 (satu) semester, jika lebih dari 2 (dua) hari maka izin tidak diterima dan dianggap tidak hadir kuliah (alpha) kecuali ada kebijakan dari Ketua Program Studi.

2. Sanksi Kehadiran

a. Kompensasi

Kompensasi adalah penggantian waktu yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi presensi kehadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk kompensasi diharapkan berimplikasikan terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kedisiplinan.

b. Akademis

1) Bagi mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 100% dan tidak kurang dari 75%, maka akan diberi penugasan dari dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.

2) Apabila kehadiran kurang dari 75 %, maka akan diberi penugasan dari dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, bisa mengikuti ujian setelah menyelesaikan tugas, kepadanya diberikan Surat Peringatan 1.

4.3. SANKSI AKADEMIK

1. Penetapan sanksi terhadap pelanggaran akademik mengacu pada peraturan yang berlaku di Universitas Harkat Negeri.
2. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan:
   1. Peringatan lisan langsung oleh petugas keamanan, tenaga kependidikan dan dosen berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus dan bila dipandang perlu dapat dilaporkan kepada Ketua Program Studi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
   2. Peringatan lisan langsung oleh dosen atau tenaga kependidikan bila berkaitan dengan pembelajaran di lingkungan kampus dan apabila dianggap perlu dapat dilaporkan kepada Ketua Program Studi/Wadir I untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
3. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang:
   a. Diberikan surat teguran tertulis oleh Program Studi.
   b. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dari diberikannya teguran tertulis tidak ada tanggapan, maka akan dilanjutkan pemberian Surat Peringatan 1 Dekan Sekolah Vokasi atas usulan bagian Administrasi Akademik.
   c. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dari diberikannya Surat Peringatan I tidak ada tanggapan, maka akan diberikan Surat Peringatan 2 dari Dekan Sekolah Vokasi atas usulan Bagian Administrasi Akademik.
   d. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dari diberikannya Surat Peringatan 2 tidak ada tanggapan, maka akan diberikan pilihan cuti studi selama 1 (satu) tahun atau mengundurkan diri.
4. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat adalah setinggi-tingginya diberhentikan melalui surat keputusan Rektor Universitas Harkat Negeri.
5. Prosedur penetapan sanksi, selain yang dikenakan secara lisan adalah:
   a. Program studi melakukan pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus pelanggaran dan penetapan bukti pelanggaran baik kesaksian maupun bukti pelanggaran. Pelanggaran

yang terancam diberhentikan dari Universitas Harkat Negeri dapat dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Direktur.

b. Program studi melakukan konfirmasi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
c. Ketua Program Studi menyatakan jenis pelanggaran mahasiswa dalam berita acara dan disetujui oleh mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa.
d. Ketua Program Studi melakukan rapat internal prodi untuk menetapkan sanksi yang dinyatakan dalam berita acara rapat.
e. Jika diperlukan Ketua Program Studi dapat melaporkan jenis pelanggaran yangbelum bisa diselesaikan di tingkat program studi ke Wakil Direktur 1.
f. Penetapan sanksi atas pelanggaran sebagaimana tersebut dalam ayat (5) berupa surat keputusan oleh Direktur atau surat peringatan oleh Wakil Direktur 1.

6. Skorsing/ Pemberhentian Sementara

Skorsing atau pemberhentian sementara diberlakukan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria berikut ini:

a. Jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan mencapai 50% pada kegiatan perkuliahan.
b. Jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan mencapai 25% pada kegiatan praktik klinik kebidanan.
c. Melalaikan kewajiban administrasi pada semester berjalan (kumulatif).
d. Melanggar tata tertib dan setelah mendapat teguran.
e. Melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana (misal penyalahgunaan narkotika, dll) di area kampus.
f. Melakukan pelanggaran etika moral (bertindak asusila, membawa video terlarang, dan lain-lain).
g. Melakukan pelanggaran etika akademik (mengerjakan tugas/soal mahasiswa yang tidak hadir, mencontek, mencuri soal, dan lain-lain).
h. Hamil pada saat sedang menjalankan studi.
i. Tidak mengerjakan laporan praktik
j. Sebelum diskorsing, mahasiswa dipanggil untuk penjelasan pelanggaran, disusun berita acara yang ditandatangani bidang kemahasiswaan dan mahasiswa yang bersangkutan, disaksikan bagian administrasi akademik dan pembimbing akademik. Direktur

mengkoordinasi dengan bagian akademik untuk lama waktu skorsing. Surat skorsing dikeluarkan oleh direktur dan tembusan kepada orang tua/wali. Dan kemudian diarsipkan.

7. *Dropped out*/Putus studi
   a. *Dropped Out* (DO) disebut juga pemberhentian studi.
   b. Mahasiswa yang dinyatakan DO yaitu:
      1) Ketidakhadiran karena alpha mencapai 14 kali dalam satu semester.
      2) Skorsing tidak ada tanggapan/perbaikan.
      3) Tingkat kelulusan semester I dan II kurang dari 60% mata kuliah yang ada pada semester tersebut.
      4) Tidak mengikuti perkuliahan tanpa alasan pada 2 semester berturut-turut tanpa ada keterangan cuti kuliah.
      5) Melalaikan kewajiban administratif selama 2 semester berturut-turut atau berlainan.
      6) Telah melampaui batas akhir masa studi yang diperkenankan.
      7) Melakukan pelanggaran hukum, tindak pidana, pencurian di lingkungan atau luar kampus.
      8) Melakukan pelanggaran etika moral dan profesi termasuk tindakan mencemarkan nama baik atau citra institusi.
      9) Melakukan pelanggaran etika akademik (plagiat tugas akhir/makalah/dsb).
   c. Mahasiswa yang dinyatakan DO yaitu mahasiswa yang mendapat surat peringatan 3, setelah sebelumnya mendapat Surat Peringatan 1 dan Peringatan 2.
   d. Secara khusus mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika berat, tindakan pidana dan perdata, dapat langsung diberikan Surat Peringatan 3, tanpa melalui proses Surat Peringatan 1 dan 2, dan dinyatakan DO.
   e. Proses surat keputusan DO diberikan setelah pemanggilan mahasiswa dan orang tua oleh bagian kemahasiswaan, disusun berita acara yang disaksikan dan ditanda tangani Bagian Administrasi Akademik, Pembimbing Akademik dan struktural lain. SK dikeluarkan oleh Direktur disampaikan ke orang tua/wali ditembuskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

8. Mahasiswa dapat diberhentikan dari Universitas Harkat Negeri bila:
   a. Melakukan jenis pelanggaran berat

b. Menerima surat peringatan
c. Masa studi telah berakhir
d. Mengundurkan diri
e. Meninggal dunia

4.5. PROSEDUR PENANGANAN MASALAH MAHASISWA DALAM PROSES PERKULIAHAN

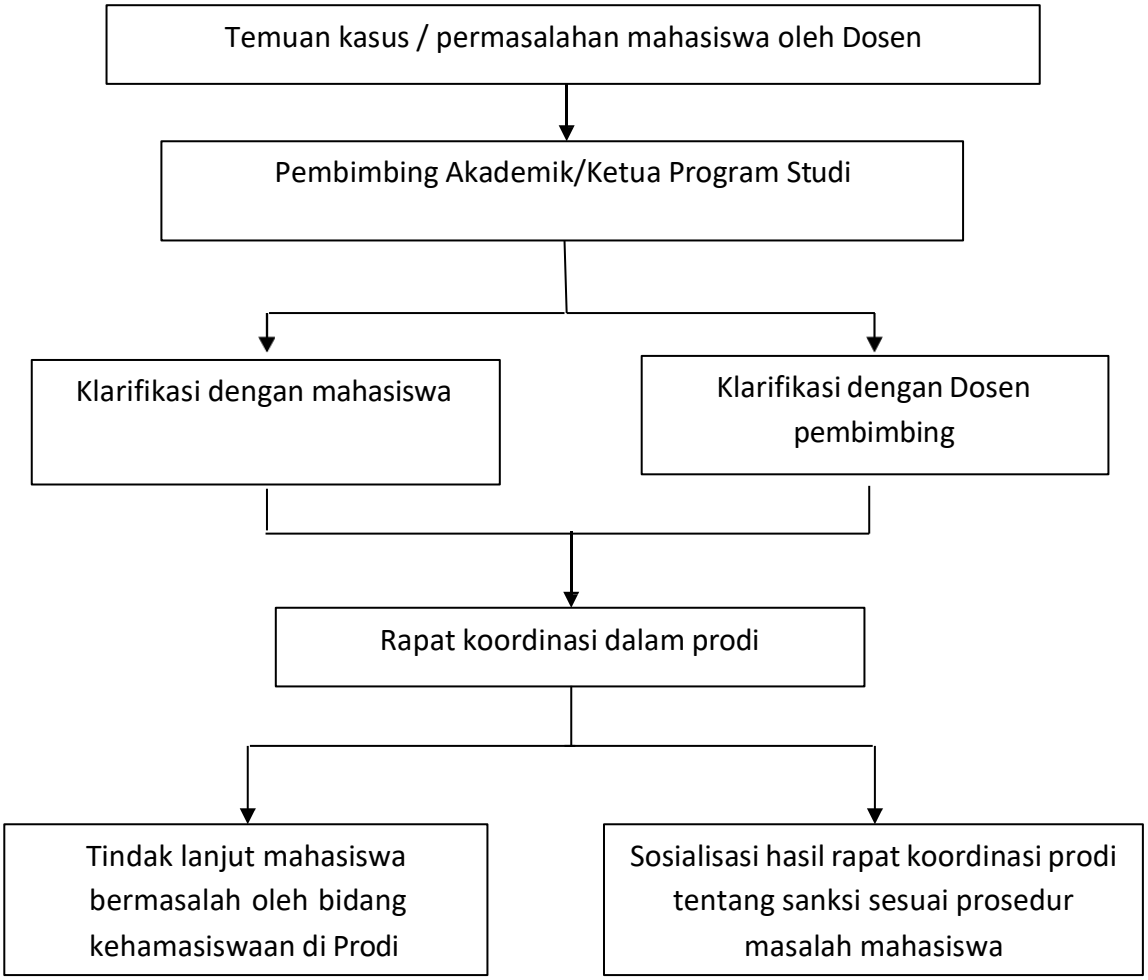

Bagan 3. 1 Prosedur Penanganan Masalah Mahasiswa Dalam Proses Perkuliahan

BAB V

EVALUASI BELAJAR DAN PENILAIAN

5.1. PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

1. Prestasi akademik dinilai berdasarkan komponen utama yang terdiri dari kehadiran, tugas selama masa perkuliahan, hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester meliputi ujian teori dan praktik.
2. Program Studi dapat memberikan komponen tambahan dalam prestasi akademik sesuai dengan kebutuhan masing-masing Program Studi seperti komponen keaktifan, perilaku, etika dan lain-lain yang penilaiannya dimasukkan dalam komponen utama.
3. UTS hanya mencakup sebagian materi pembelajaran mata kuliah pada semester yang bersangkutan.
4. UAS diselenggarakan untuk semua mata kuliah dengan mencakup seluruh materi pembelajaran pada semester tersebut dengan batas maksimal 3 (tiga) mata kuliah dalam 1 (satu) hari. UAS terdiri dari UAS teori dan praktik.
5. UTS dan UAS serta ujian Skripsi diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dekan Sekolah Vokasi.
6. Praktik klinik dinilai oleh pembimbing lapangan dan dosen pembimbing Universitas Harkat Negeri.
7. Etika ilmiah dan kehormatan sivitas akademik dijunjung tinggi dalam pembelajaran dan penilaian prestasi akademik.

5.2. UJIAN TENGAH SEMESTER DAN AKHIR SEMESTER

1. Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan pada tengah semester dengan persyaratan mahasiswa telah memenuhi kehadiran perkuliahan minimal 75 % dari awal perkuliahan hingga tengah semester serta telah menyelesaikan registrasi biaya semester.
2. Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan pada akhir semester dengan persyaratan mahasiswa telah memenuhi kehadiran perkuliahan minimal 75 % dari awal perkuliahan hingga akhir semester serta telah melunasi seluruh biaya semester.
3. Ujian Akhir Semester (UAS) terdiri dari Uji teori dan uji praktik (Uji praktik secara komprehensif maupun dengan metode OSCE).

5.3. UAS PRAKTIK DAN UJI TAHAP

Uji tahap dilakukan untuk menilai kompetensi mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. UAS Praktik dilaksanakan di setiap akhir masing-masing semester, meliputi kompetensi penguasaan ilmu-ilmu dasar dan ketrampilan dasar yang terkait dengan praktik Kebidanan dengan metode OSCE dan secara komprehensif.
2. Mahasiswa yang telah lulus UAS praktik di setiap akhir semester, maka akan diperbolehkan untuk mengikuti uji tahap sebagai persyaratan Ujian Akhir Program (UAP) meliputi kompetensi komprehensif melalui uji penampilan klinik sebagai kandidat bidan.

5.4. UJIAN AKHIR PROGRAM (UAP)

1. Ujian Akhir Program (UAP) dilakukan pada akhir program pembelajaran
2. Ujian Akhir Program terdiri dari:
   a. Skripsi.
   b. Uji Teori dengan PBT / CBT.
3. Mahasiswa dinyatakan sebagai peserta ujian akhir program dengan persyaratan :
   a. Lulus pada seluruh mata kuliah dengan nilai minimal 3,00.
   b. Telah menyelesaikan seluruh tugas/laporan perkuliahan dan praktik klinik kebidanan.
   c. Lulus seluruh uji tahap.
4. Jadwal Ujian Akhir Program dilaksanakan pada semester VIII sesuai dengan kalender akademik Prodi Sarjana Terapan Kebidanan.
5. Mahasiswa dinyatakan lulus pada ujian akhir program dengan batasan nilai minimal 3,00.

5.5. TUGAS AKHIR

1. Pembimbing dan penguji Skripsi ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dekan Sekolah Vokasi atas usulan Ketua Program Studi
2. Pembimbing Tugas Akhir terdiri dari 2 (dua) pembimbing dengan kriteria yang diatur oleh Surat Keputusan yang disahkan oleh Dekan Sekolah Vokasi tentang Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir.
3. Setiap pembimbing TA harus membimbing minimal 8 (delapan) kali pertemuan bagi mahasiswa per pembimbing.

4. Penguji TA terdiri dari 3 (tiga) penguji yaitu Ketua Penguji, Anggota Penguji I dan Anggota Penguji II.
5. Tugas akhir dinilai berdasarkan hasil pembimbingan dan sidang ujian TA pada semester akhir
6. Setiap program studi mengatur ketentuan pelaksanaan, dan penilaian TA melalui pedoman Tugas Akhir yang disahkan oleh Dekan Sekolah Vokasi.
7. Nilai Tugas Akhir dapat direkognisi dari publikasi karya ilmiah. Hak Kekayaan Intelektual (HKI, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman Tugas Akhir).

5.6. PEMBERIAN NILAI, BOBOT, DAN PREDIKAT

1. Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan metode PAP (Penilaian Acuan Patokan).
2. Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, E dengan bobot nilai dan nilai angka yang dijelaskan pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5. 1 Bobot Nilai dan Nilai Angka

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
81 – 100	A	4
69 – 80,99	B	3
60 – 68,99	C	2
49 – 59,99	D	1
<49	E	0

3. Nilai akhir merupakan rekapitulasi dari nilai tugas, UTS dan UAS teori dan praktik serta nilai praktik apabila dalam semester tersebut ada. Adapun prosentase dari nilai–nilai tersebut diserahkan pada kebijakan masing-masing dosen.
4. Mahasiswa dengan nilai D dan E akan dilakukan remidial. Adapun nilai tertinggi yang dapat dicapai pada remidial adalah nilai C, sedangkan untuk perbaikan bagi mahasiswa dengan nilai C maka nilai tertinggi yang dicapai adalah B. Remidial dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan akademik setelah selesai UAS.
5. Dalam pelakukan penilaian harus menggunakan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi

5.7. PREDIKAT HASIL BELAJAR

1. Hasil Belajar dan Predikat Hasil Belajar setiap semester dicantumkan dalam Kartu Hasil studi (KHS).
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diajukan sebagai dasar penentuan Predikat Hasil Belajar mahasiswa yang dijelaskan pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5. 2 Penentuan Predikat Hasil Belajar Mahasiswa

IPK	PREDIKAT
0,00 – 1,99	Tidak Lulus
2,00 – 2,75	Memuaskan
2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Cum Laude

5.8. KENAIKAN SEMESTER

Mahasiswa dapat melanjutkan semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah mengikuti perkuliahan pada semester sebelumnya dengan kehadiran lebih dari 75%.
2. Telah mengikuti Ujian Akhir Semester, baik teori maupun praktik.
3. Dinyatakan lulus pada yudisium semester, dan dapat melanjutkan ke semester selanjutnya.
4. Indeks Prestasi Semester minimal 3,00.
5. Tidak ada nilai D di tiap semester.

5.9. Perbaikan Nilai dan Remediasi Kompetensi

1. Mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Kebidanan yang belum mencapai batas kelulusan atau belum memenuhi kompetensi pada suatu stase diberikan kesempatan mengikuti remediasi sesuai dengan hasil evaluasi.
2. Remediasi dilaksanakan untuk memperbaiki ketercapaian kompetensi melalui pengulangan keterampilan klinis, asesmen ulang, penugasan terstruktur, atau pengulangan sebagian maupun seluruh kegiatan stase sesuai dengan tingkat ketidaktercapaian kompetensi.

3. Bentuk dan waktu pelaksanaan remediasi ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan rekomendasi dosen pembimbing dan/atau preseptor.
4. Setelah mengikuti remediasi, mahasiswa wajib menjalani asesmen ulang untuk memastikan ketercapaian kompetensi.
5. Hasil asesmen ulang menjadi dasar penetapan nilai perbaikan sesuai dengan ketentuan akademik Program Studi.
6. Apabila mahasiswa belum mencapai kompetensi yang dipersyaratkan setelah remediasi, mahasiswa mengikuti ketentuan pengulangan stase atau ketentuan akademik lain yang berlaku.

5.10. Banding Nilai

Untuk menjamin transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam proses penilaian, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan menetapkan mekanisme banding nilai sebagai berikut:

1. Pengajuan Banding Nilai

   Mahasiswa yang memiliki keberatan terhadap hasil penilaian mata kuliah atau stase dapat mengajukan permohonan banding nilai secara tertulis kepada dosen pengampu, dosen pembimbing, dan/atau preseptor sesuai dengan sumber penilaian.
2. Waktu Pengajuan

   Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Program Studi setelah hasil penilaian diumumkan.
3. Peninjauan Hasil Penilaian

   Dosen pengampu, dosen pembimbing, dan/atau preseptor melakukan peninjauan kembali terhadap hasil penilaian dengan mengacu pada:
   a. rubrik atau instrumen penilaian;
   b. bukti pelaksanaan asesmen;
   c. rekam penilaian mahasiswa; dan
   d. ketentuan penilaian yang berlaku pada Program Studi.

4. Penyampaian Hasil Peninjauan

   Hasil peninjauan disampaikan kepada mahasiswa. Apabila terdapat kesalahan dalam proses atau hasil penilaian, dilakukan koreksi sesuai dengan hasil peninjauan.

5. Penyelesaian pada Tingkat Dosen/Pembimbing/Preseptor

   Apabila hasil peninjauan dapat diterima oleh mahasiswa, proses banding dinyatakan selesai dan nilai ditetapkan sesuai dengan hasil peninjauan.

6. Eskalasi ke Tingkat Program Studi

   Apabila keberatan mahasiswa belum dapat diselesaikan pada tingkat dosen, pembimbing, atau preseptor, mahasiswa dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan dokumen atau bukti pendukung yang relevan.

7. Kajian oleh Tim Program Studi

   Ketua Program Studi melakukan kajian terhadap permohonan banding dan, apabila diperlukan, membahasnya dalam rapat tim dosen dan/atau bersama koordinator stase dengan mempertimbangkan bukti penilaian dan ketentuan akademik yang berlaku.

8. Penetapan Keputusan

   Hasil kajian menjadi dasar penetapan keputusan banding dan nilai akhir mahasiswa. Keputusan disampaikan kepada mahasiswa secara transparan dan terdokumentasi.

9. Dokumentasi

   Seluruh proses pengajuan, peninjauan, hasil kajian, dan keputusan banding nilai didokumentasikan sebagai bagian dari rekam akademik mahasiswa.

10. Prinsip Pelaksanaan

    Mekanisme banding nilai dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, adil, transparan, akuntabel, dan tidak merugikan mahasiswa, dengan

tetap mempertahankan standar kompetensi yang harus dicapai dalam Pendidikan Profesi Bidan.

5.11. Evaluasi Kepuasaan Mahasiswa

Dalam rangka peningkatkan kualitas proses pendidikan, suatu program studi perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi. Penjaminan mutu internal melaksanakan evaluasi terhadap proses pendidikan secara berkala setiap akhir semester. Program Studi melibatkan mahasiswa sebagai responden yang memberi penilaian, sedangkan objek yang dinilai diantaranya Dosen, Sarana dan Prasaran, Tenaga Kependidikan dan pengelolaan prodi:

1. Evaluasi Dosen terdiri dari 5 aspek meliputi profesional (kompetensi), pedagogik, pribadi daya tanggap dan kepastian. Setiap aspek terdiri dari 4 pilihan jawaban (sangat baik, baik, cukup, kurang)
2. Evaluasi Sarana dan Prasarana terdiri dari parkir, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, sistem informasi, dan fasilitas penunjang lain. Setiap aspek terdiri dari 4 pilihan jawaban (sangat baik, baik, cukup,kurang)
3. Evaluasi Tenaga Kependidikan terdiri dari 4 aspek meliputi, administrasi prodi, administrasi akademik (BAA), dan administrasi keuangan. Setiap aspek terdiri dari 4 pilihan jawaban (sangat baik, baik, cukup, kurang)
4. Evaluasi pengelolaan prodi terdiri dari 4 aspek meliputi keandalan, daya tanggap, kepastian, dan kepedulian. setiap aspek terdiri dari 4 pilihan jawaban (sangat baik, baik, cukup, kurang)

BAB VI

PRAKTIK KLINIK

6.1. JENIS PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN

Praktik Klinik Kebidanan dilaksanakan dalam bentuk Praktik Klinik Ketrampilan Dasar Kebidanan (KDK), *Early Clinical Exposure* I, II A, II B, III A, III B serta Praktik Kebidanan Komunitas.

1. Praktik Klinik Ketrampilan Dasar

   Praktik Klinik Ketrampilan Dasar, waktu pelaksanaan pada akhir semester II dengan mengambil lokasi praktik di Rumah Sakit. Variasi kasus: 1. Menyiapkan dan memberikan oksigen; 2. Memandikan pasien; 3. Pemberian Nutrisi dan cairan; 4. Membantu eliminasi; 5. Pengkajian tanda-tanda vital; 6. Kebutuhan aktifitas dan istirahat; 7. Menyiapkan dan melaksanakan transfuse darah; 8. Menyiapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostik; 9. Menyiapkan bahan dan pengiriman bahan untuk pemeriksaan urin, faeces, darah, sputum; 10. Pemrosesan alat; 11. Perawatan luka; 12. Pemberian Obat (oral, sublingual, nebulizer, bukal, rektal, parenteral (IM, IC, SC, IV, IV bolus))

2. *Early Clinical Exposure* I

   Early Clinical Exposure I waktu pelaksanaan semester III, dengan mengambil lokasi praktik di Puskesmas PONED. Variasi kasus: Asuhan Pranikah dan Prakonsepsi (pemeriksaan calon pengantin, KIE gizi, imunisasi TT); Asuhan Kehamilan / ANC (pemeriksaan Leopold, pemantauan DJJ, pengukuran LILA, deteksi faktor risiko kehamilan, pemberian suplemen Fe, edukasi tanda bahaya kehamilan).

3. *Early Clinical Exposure* II A

   Early Clinical Exposure II A, waktu pelaksanaan pada semester IV, dengan mengambil lokasi praktik di Puskesmas PONED dan PMB. Variasi kasus: Asuhan Persalinan Fisiologis (pemantauan partograf, APN 60 langkah,

manajemen aktif kala III, penjahitan perineum derajat 1 & 2); Asuhan Bayi Baru Lahir (Apgar score, antropometri, salep mata, injeksi Vitamin K1, HB0); Asuhan Nifas & Menyusui (evaluasi involusi uteri, pengawasan lokhia, KIE ASI eksklusif, perawatan payudara); Neonatus, Bayi, Balita (SDIDTK, imunisasi dasar lengkap, manajemen terpadu balita sakit/MTBS); Pelayanan Keluarga Berencana (konseling KB, pelayanan KB suntik, pil, kondom, dan fasilitasi IUD/Implan).

4. *Early Clinical Exposure* II B

   Early Clinical Exposure II B, waktu pelaksanaan pada semester IV, dengan mengambil lokasi praktik di Puskesmas PONED dan PMB. Variasi kasus: Manajemen dokumentasi kebidanan menggunakan metode SOAP/SOAPIER; Pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pasien; Keterampilan asisten klinis; Penggunaan alat elektromedis dasar (alat rekam medis, doppler, USG dasar); Alur penerimaan pasien baru dan prosedur pemulangan pasien.

5. *Early Clinical Exposure* III A

   Early Clinical Exposure III A, waktu pelaksanaan pada semester V, dengan mengambil lokasi praktik di rumah sakit / puskesmas PONED / klinik. Variasi kasus: Kesehatan Remaja (konseling gangguan menstruasi, anemia, perilaku berisiko); Perimenopause (KIE keluhan klimakterium); Kasus Rentan & Kebutuhan Khusus (asuhan korban kekerasan, disabilitas, ibu dengan HIV/Hepatitis/Sifilis); Kegawatdaruratan Maternal Neonatal (penanganan awal preeklamsia/eklamsia, perdarahan post-partum, distosia bahu, asfiksia neonatorum, rujukan kegawatdaruratan).

6. *Early Clinical Exposure* III B

   Early Clinical Exposure III B dilaksanakan pada semester V, dengan mengambil lokasi praktik di rumah sakit / puskesmas PONED / klinik. Variasi kasus: Asuhan Kebidanan Komplementer (pijat oksitosin, endorphin massage, prenatal yoga dasar, akupresur untuk mual-muntah

ringan); Manajemen rujukan (pembuatan surat rujukan, stabilisasi pasien pra-rujukan/BAKSOKU, koordinasi ambulans dan rumah sakit rujukan).

7. Praktik Profesional Bidan

   Praktik Profesional Bidan dilaksanakan pada semester VII dengan mengambil lokasi praktik di rumah sakit (kamar bersalin, perinatologi dan nifas). Variasi kasus: Manajemen bangsal/ruang kebidanan (timbang terima pasien, operan shift); Kolaborasi interprofesional (IPC) dengan dokter spesialis, perawat, ahli gizi, farmasi; Penerapan etika, hukum kesehatan, dan inform consent kompleks; Penanganan kasus patologis kebidanan mayor (asisten operasi sectio caesarea, kuretase).

8. Praktik Projek: Promotif-preventif berbasis kearifan lokal

   Praktik Projek: Promotif-preventif berbasis kearifan lokal dilaksanakan pada semester VII, dengan mengambil lokasi praktik di Desa/Posyandu. Variasi kasus: Pemberdayaan masyarakat (pembentukan kelas ibu hamil/balita kreatif); Pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) untuk kesehatan reproduksi (misalnya edukasi pemanfaatan daun kratom atau herbal lokal untuk nyeri haid secara aman); Pembuatan media KIE inovatif berbasis budaya lokal.

9. Praktik Kebidanan Komunitas

   Praktik Kebidanan Komunitas dilaksanakan pada semester VIII, dengan mengambil lokasi praktik di Kelurahan. Variasi kasus: Survei Mawas diri (SMD); Musyawarah Masyarakat Desa (MMD); Pengelolaan Posyandu Balita dan Lansia; Asuhan kebidanan keluarga binaan fokus KIA; Pengorganisasian kader kesehatan; Pemecahan masalah kesehatan reproduksi tingkat komunitas/desa.

6.2. PERSYARATAN PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN

Mahasiswa diwajibkan mengikuti Praktik Klinik Kebidanan yang telah dijadwalkan, yaitu:

1. Praktik Klinik Keterampilan Dasar Kebidanan (KDK)
    a. Dilaksanakan pada semester II.
    b. Mahasiswa diijinkan mengikuti praktik klinik KDK apabila telah dinyatakan lulus mata kuliah Pengantar Asuhan Kebidanan, Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Komunikasi dan Konseling.
2. *Early Clinical Exposure I*
    a. Dilaksanakan pada semester III.
    b. Mahasiswa diijinkan mengikuti ECE I apabila telah melaksanakan dan dinyatakan lulus pada praktik klinik KDK pada semester II, dan telah lulus mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi, asuhan kebidanan kehamilan, gizi dalam kesehatan reproduksi, farmakologi, psikologi dalam praktik kebidanan, promosi kebidanan dan dokumentasi kebidanan.
3. *Early Clinical Exposure* II A dan II B
    a. Dilaksanakan pada Semester IV.
    b. Mahasiswa diijinkan mengikuti ECE IIA apabila telah mengikuti dan lulus ECE I, asuhan kebidanan persalinan, asuhan kebidanan nifas dan menyusui, asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah dan pelayanan KB dan kontrasepsi.
4. *Early Clinical Exposure* III A dan III B
    a. Dilaksanakan pada Semester V.
    b. Mahasiswa diijinkan mengikuti ECE III A apabila telah mengikuti dan lulus ECE II A dan II B, mutu layanan kebidanan, asuhan kebidanan remaja dan perimenopause, asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus, asuhan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, dan kesehatan masyarakat dan epidemiologi.
5. Praktik Profesional Bidan
    a. Dilaksanakan pada Semester VII.

b. Mahasiswa diijinkan mengikuti Praktik Profesional Bidan apabila telah mengikuti dan lulus ECE III, *Evidence based* kebidanan, profesionalisme kebidanan.

6. Praktik Projek: Promotif-preventif berbasis kearifan lokal
   a. Dilaksanakan pada Semester VII.
   b. Mahasiswa diijinkan mengikuti Praktik Profesional Bidan apabila telah mengikuti dan lulus ECE III, *Evidence based* kebidanan, profesionalisme kebidanan
7. Praktik Kebidanan Komunitas
   a. Dilaksanakan pada Semester VIII (delapan)
   b. Mahasiswa diijinkan mengikuti Praktik Kebidanan Komunitas apabila telah lulus mata kuliah Asuhan kebidanan komunitas, Ilmu kesehatan masyarakat.

Tempat pelaksanaan praktik klinik yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Praktik Mandiri Bidan. Pembagian tempat ditentukan pada saat akan dilaksanakan praktik dan mahasiswa tidak diperkenankan menentukan atau memilih tempat praktik, apabila mahasiswa memilih atau tidak menyetujui tempat praktik yang ditentukan maka mahasiswa tersebut tidak diberangkatkan untuk praktik klinik. Pada setiap praktik klinik mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan laporan praktik yang telah ditentukan, sebagai syarat kelulusan praktik.

6.3. TATA TERTIB PRAKTIK

1. Penampilan

   Setiap mahasiswa wajib berpenampilan rapi, bersih dan sopan dengan ketentuan:

   a. Menggunakan seragam lengkap dengan atributnya.
   b. Bagi yang berjilbab
      1) Menggunakan jilbab sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Menggunakan daleman ciput jilbab.

3) Rambut tidak boleh terlihat.

c. Bagi yang tidak berjilbab

1) Rambut panjang diikat rapi dengan menggunakan harnet.

2) Rambut pendek diatas krah baju.

d. Menggunakan sepatu pantofel putih bersih.

e. Tidak menggunakan perhiasan.

f. Tidak diperbolehkan berdandan berlebihan

g. Tidak boleh menggunakan alis/bulu mata palsu.

h. Kuku dipotong pendek dan tidak berwarna (tidak boleh dicat).

2. Kehadiran

Mahasiswa harus memenuhi 100% kehadiran dinas, apabila tidak hadir di lahan praktik wajib mengganti hari dinas sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit Dokter dan diketahui pembimbing akademik, kemudian mengganti hari sesuai jumlah hari sakit

b. Ijin dengan alasan yang tidak jelas dan dapat diterima, ada surat ijin tertulis dari orang tua/wali mahasiswa, dan diketahui pembimbing akademik, harus mengganti hari dinas sesuai jumlah hari ijin.

c. Alpha atau tanpa alasan yang jelas, tanpa ijin pembimbing lahan, harus mengganti hari dinas dua kali lipat dari jumlah hari alpha.

d. Mahasiswa terlambat atau pulang sebelum waktu, wajib mengganti hari dinas diluar jadwal dinas, sesuai dengan persetujuan pembimbing akademik.

e. Selama melaksanakan praktik klinik, mahasiswa dilarang meninggalkan tempat praktik tanpa seijin pembimbing praktik atau penanggung jawab tempat mahasiswa praktik.

f. Mahasiswa dilarang menerima tamu, memakai perhiasan atau barang berharga lainnya selama mengikuti kegiatan praktik klinik.

3. Laporan

a. Setiap mahasiswa wajib membuat laporan harian sesuai kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya di lahan praktik dan diketahui serta ditandatangani oleh pembimbing lahan.

b. Setiap mahasiswa wajib membuat laporan asuhan kebidanan yang didapat dilahan praktik sesuai target kompetensi yang harus dicapai, yang dibuktikan dengan tanda tangan pembimbing akademik.

c. Laporan tersebut dibuat maksimal 3 hari, setelah kasus tersebut didapat dan wajib dilaporkan ke pembimbing lahan, apabila lewat dari batas maka laporan tersebut dianggap gugur.

d. Pembimbing lahan berhak untuk tidak menandatangani laporan harian dan laporan asuhan kebidanan apabila laporan diserahkan melewati batas waktu yang telah ditentukan.

e. Laporan yang telah diselesaikan selama praktik wajib direkapitulasi pada pembimbing akademik masing-masing mahasiswa pada waktu yang telah ditentukan.

f. Batas toleransi pengumpulan laporan kasus untuk direkapitulasi adalah 2 minggu dari selesai kegiatan praktik atau waktu yang telah ditentukan. Apabila lewat dari batas tersebut, maka laporan tersebut dianggap gugur.

g. Mahasiswa yang tidak melakukan rekapitulasi pada waktu yang telah ditentukan tersebut dianggap tidak membuat laporan asuhan kebidanan/dianggap gugur.

h. Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan pembimbing lahan maupun pembimbing akademik maka laporan asuhan kebidanan dianggap gugur.

6.4. SANKSI PRAKTIK KLINIK

1. Apabila terjadi pelanggaran praktik terhadap tata tertib yang berlaku akan diberikan sanksi oleh pendidikan menurut berat ringannya pelanggaran.
2. Mahasiswa yang merusak atau menghilangkan alat di lahan praktik, diwajibkan mengganti alat tersebut tanpa melibatkan pihak pendidikan.
3. Nilai batas lulus praktik 3,00 = B, apabila nilai mahasiswa kurang dari batas lulus maka mahasiswa tersebut diwajibkan mengulang kegiatan praktik.

BAB VII

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) MAHASISWA

7.1 Pendahuluan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dalam proses pembelajaran tidak hanya melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan kampus, tetapi juga melaksanakan praktik profesi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik mandiri bidan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Kegiatan praktik kebidanan memiliki berbagai potensi risiko, antara lain paparan darah dan cairan tubuh, tertusuk jarum atau benda tajam, paparan bahan kimia, infeksi, cedera fisik, risiko ergonomi, kebakaran, kecelakaan kerja, kekerasan, serta risiko psikologis. Oleh karena itu, mahasiswa wajib memahami dan menerapkan prinsip K3 selama mengikuti seluruh kegiatan pendidikan dan praktik profesi.

Penerapan K3 bertujuan untuk melindungi mahasiswa, dosen, pembimbing klinik, tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, serta seluruh pihak yang berada di lingkungan pembelajaran dan pelayanan kesehatan. Panduan ini menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara aman, sehat, profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

7.2 Tujuan

Memberikan pedoman kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Bidan dalam menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja selama mengikuti kegiatan pembelajaran di kampus dan praktik profesi di lahan praktik.

7.3 Ruang Lingkup K3

Panduan K3 Mahasiswa meliputi:

1. K3 di lingkungan kampus;
2. K3 di lingkungan kampus;
3. K3 di laboratorium;
4. K3 di lahan praktik;
5. Keselamatan pasien;
6. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
7. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Keselamatan penggunaan alat kesehatan;
9. Keselamatan penggunaan bahan dan obat;
10. Pencegahan cedera tertusuk jarum dan benda tajam; keselamatan ergonomi;
11. Keselamatan terhadap kebakaran dan bencana;
12. Keselamatan selama transportasi dan mobilisasi pasien;
13. Pencegahan kekerasan dan pelecehan di tempat praktik;
14. Kesehatan fisik dan psikologis mahasiswa;
15. Penanganan kecelakaan dan pajanan;
16. Pelaporan insiden keselamatan dan kecelakaan kerja.

7.4 Prinsip Dasar K3 Mahasiswa

Dalam melaksanakan kegiatan akademik dan praktik profesi, mahasiswa wajib menerapkan prinsip:

1. Safety First

   Keselamatan mahasiswa, pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan merupakan prioritas utama dalam setiap tindakan.
2. Identifikasi risiko

Mahasiswa wajib mengenali potensi bahaya sebelum melakukan kegiatan atau tindakan kebidanan.

3. Pencegahan

   Setiap risiko harus diminimalkan melalui penggunaan APD, penerapan SOP, komunikasi efektif, dan kepatuhan terhadap aturan fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Kompetensi

   Mahasiswa hanya diperbolehkan melakukan tindakan sesuai kompetensi, kewenangan, dan tingkat keterampilan yang telah diperoleh.

5. Supervisi

   Mahasiswa wajib melakukan tindakan klinis sesuai tingkat kompetensi dan supervisi dosen atau pembimbing klinik.

6. Pelaporan

   Setiap kecelakaan, pajanan, kesalahan, near miss, atau kondisi tidak aman wajib segera dilaporkan.

7.5 K3 di lingkungan Kampus

1. Ketentuan Umum

   Mahasiswa wajib:

   a. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kampus
   b. Mematuhi rambu-rambu keselamatan
   c. Menggunakan fasilitas kampus sesuai peruntukannya;
   d. Menjaga keamanan alat dan fasilitas pembelajaran;
   e. Tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain;
   f. Mengetahui lokasi pintu keluar darurat dan titik kumpul;
   g. Mengetahui lokasi alat pemadam api ringan (APAR);
   h. Melaporkan kondisi fasilitas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kepada pihak institusi.

2. K3 di Laboratorium

   Sebelum menggunakan laboratorium, mahasiswa wajib:

   a. Mengikuti briefing keselamatan;
   b. Memahami sop penggunaan laboratorium;
   c. Menggunakan APD sesuai jenis kegiatan;
   d. Memeriksa kondisi alat sebelum digunakan;
   e. Menggunakan alat sesuai petunjuk;
   f. Tidak menggunakan alat yang rusak;
   g. Menjaga kebersihan dan kerapian area kerja;
   h. Membuang limbah sesuai jenisnya;
   i. Tidak makan dan minum di area laboratorium;
   j. Melaporkan kerusakan alat atau kejadian kecelakaan kepada dosen/instruktur.

   Setelah kegiatan selesai, mahasiswa wajib:

   a. Mematikan alat;
   b. Membersihkan area kerja;
   c. Mengembalikan alat ke tempat semula;
   d. Membuang limbah sesuai prosedur;
   e. Mencuci tangan;
   f. Memastikan ruangan dalam kondisi aman.

7.6 K3 di Lahan Praktik

Mahasiswa yang melaksanakan praktik profesi wajib mematuhi ketentuan K3 yang berlaku di institusi pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktik. Sebelum memulai praktik, mahasiswa wajib:

1. Mengikuti orientasi lahan praktik;
2. Memahami tata tertib fasilitas pelayanan kesehatan;

3. Mengetahui lokasi ruang pelayanan, pintu darurat, titik kumpul, apar, kotak P3K, dan fasilitas keselamatan lainnya;
4. Memahami sop dan kebijakan keselamatan pasien;
5. Memahami prosedur ppi;
6. Mengetahui mekanisme pelaporan insiden;
7. Mengetahui nomor kontak petugas atau penanggung jawab apabila terjadi keadaan darurat;
8. Memastikan kondisi fisik dan mental siap mengikuti praktik.

Selama praktik mahasiswa wajib:

1. Menggunakan seragam dan identitas sesuai ketentuan;
2. Menggunakan APD sesuai risiko tindakan;
3. Melakukan kebersihan tangan;
4. Mematuhi SOP pelayanan;
5. Melakukan identifikasi pasien sebelum tindakan;
6. Menjaga kerahasiaan data pasien;
7. Melakukan tindakan sesuai kompetensi;
8. Meminta supervisi apabila belum kompeten atau ragu terhadap suatu tindakan;
9. Menjaga komunikasi profesional;
10. Menjaga keselamatan pasien dan dirinya sendiri;
11. Segera melaporkan kejadian tidak diharapkan atau kecelakaan kerja.

7.7 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Mahasiswa wajib menerapkan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dalam seluruh kegiatan praktik. Prinsip yang wajib diterapkan meliputi:

1. Kebersihan tangan;
2. Penggunaan apd;
3. Etika batuk dan bersin;

4. Pengelolaan alat medis;
5. Pengelolaan linen;
6. Pengelolaan limbah medis dan nonmedis;
7. Pencegahan pajanan darah dan cairan tubuh;
8. Penerapan teknik aseptik;
9. Sterilisasi dan/atau disinfeksi alat sesuai prosedur;
10. Pengelolaan benda tajam;
11. Penerapan kewaspadaan standar.

Mahasiswa wajib menganggap setiap darah dan cairan tubuh pasien sebagai berpotensi menularkan infeksi dan menerapkan kewaspadaan standar.

7.8 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

APD digunakan berdasarkan jenis tindakan dan tingkat risiko pajanan. APD dapat meliputi:

1. Masker;
2. Sarung tangan;
3. Pelindung mata atau face shield;
4. Gaun pelindung/apron;
5. Penutup kepala;
6. Sepatu tertutup;
7. APD lain sesuai ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan.

Mahasiswa wajib:

1. Menggunakan APD sesuai risiko;
2. Menggunakan APD dengan cara yang benar;
3. Tidak menggunakan sarung tangan sebagai pengganti kebersihan tangan;
4. Mengganti APD apabila rusak atau terkontaminasi;
5. Membuang APD sekali pakai sesuai prosedur;

6. Melakukan kebersihan tangan setelah melepas APD.

7.9 Pencegahan Cedera Benda Tajam

Dalam menggunakan jarum, pisau, ampul, atau benda tajam lainnya, mahasiswa wajib:

1. Menggunakan teknik yang aman;
2. Tidak bermain-main dengan benda tajam;
3. Tidak mengarahkan benda tajam kepada orang lain;
4. Tidak memberikan benda tajam secara langsung dari tangan ke tangan apabila dapat dihindari;
5. Tidak menutup kembali jarum dengan cara yang berisiko;
6. Membuang jarum dan benda tajam segera setelah digunakan ke dalam safety box;
7. Tidak mengisi safety box melebihi batas yang ditentukan;

7.10 Keselamatan Penggunaan Obat dan Bahan

Mahasiswa wajib menerapkan prinsip keselamatan dalam penggunaan obat dan bahan medis. Mahasiswa wajib:

1. Memeriksa nama obat/bahan;
2. Memeriksa tanggal kedaluwarsa;
3. Memeriksa kondisi kemasan;
4. Memastikan obat sesuai instruksi;
5. Tidak memberikan obat tanpa kewenangan dan supervisi;
6. Menyimpan obat sesuai ketentuan;
7. Tidak menggunakan bahan yang tidak memiliki label;
8. Segera melaporkan kesalahan pemberian obat atau dugaan *medication error.*

7.11 Keselamatan Ergonomi

Untuk mencegah cedera muskuloskeletal, mahasiswa wajib:

1. Menggunakan posisi tubuh yang ergonomis;
2. Menghindari mengangkat pasien secara sendiri apabila membutuhkan bantuan;
3. Menggunakan alat bantu pemindahan pasien apabila tersedia;
4. Meminta bantuan petugas saat memindahkan pasien dengan kondisi tertentu;
5. Menjaga posisi duduk dan berdiri selama kegiatan;
6. Melakukan peregangan apabila melakukan aktivitas dalam waktu lama;
7. Menggunakan teknik *body mechanics* yang benar.

7.12 Keselamatan Pasien

Mahasiswa wajib menjadikan keselamatan pasien sebagai bagian integral dari praktik profesi. Dalam setiap tindakan mahasiswa wajib:

1. Melakukan identifikasi pasien;
2. Memastikan tindakan sesuai instruksi dan kewenangan;
3. Melakukan komunikasi efektif;
4. Menjaga privasi dan martabat pasien;
5. Menerapkan prinsip pencegahan infeksi;
6. Memastikan keamanan pasien selama tindakan;
7. Melakukan dokumentasi sesuai ketentuan;
8. Melakukan konfirmasi apabila terdapat instruksi yang tidak jelas;
9. Segera melaporkan kejadian atau kondisi yang dapat membahayakan pasien.
10. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan di luar kompetensi atau kewenangan tanpa supervisi.

7.13 Keselamatan dalam Pelayanan Kebidanan

Mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan harus memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan pada pelayanan:

1. Remaja
2. Kehamilan;
3. Persalinan;
4. Nifas;
5. Bayi baru lahir;
6. Neonatus;
7. Pelayanan kesehatan reproduksi;
8. Pelayanan kontrasepsi;
9. Premenoupose dan menoupose
10. Kegawatdaruratan maternal;
11. Kegawatdaruratan neonatal.

Pada kondisi kegawatdaruratan, mahasiswa wajib:

1. Tetap tenang;
2. Segera mengenali tanda kegawatdaruratan;
3. Memanggil bantuan;
4. Melaporkan kepada bidan/dokter/pembimbing klinik;
5. Membantu tindakan sesuai kompetensi;
6. Tidak meninggalkan pasien tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
7. Mengikuti algoritma atau SOP fasilitas pelayanan kesehatan;
8. Melakukan dokumentasi dan pelaporan kejadian sesuai ketentuan.

7.14 Pencegahan Kebakaran dan Keadaan Darurat

Mahasiswa wajib mengetahui:Lokasi APAR;

1. Lokasi pintu keluar darurat;
2. Jalur evakuasi;

3. Titik kumpul;
4. Prosedur evakuasi;
5. Nomor kontak petugas keamanan atau tim tanggap darurat.

Apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat, mahasiswa wajib:

1. Tetap tenang;
2. Memberikan peringatan kepada orang di sekitar;
3. Segera melapor kepada petugas;
4. Mengikuti jalur evakuasi;
5. Membantu pasien sesuai arahan petugas dan kemampuan;
6. Menuju titik kumpul;
7. Tidak menggunakan lift apabila terdapat larangan penggunaan lift saat keadaan darurat;
8. Tidak kembali ke lokasi sebelum dinyatakan aman.

7.15 Penanganan Kecelakaan dan Pajanan

Kecelakaan atau pajanan yang dapat terjadi antara lain:

1. Tertusuk jarum;
2. Terkena darah atau cairan tubuh;
3. Luka akibat alat;
4. Terjatuh;
5. Luka bakar;
6. Paparan bahan kimia;
7. Kecelakaan listrik;
8. Kecelakaan lainnya selama kegiatan akademik atau praktik.

Prosedur Umum

Apabila mahasiswa mengalami kecelakaan atau pajanan, mahasiswa harus:

1. Hentikan tindakan

Segera menghentikan kegiatan yang sedang dilakukan apabila kondisi memungkinkan.

2. Lakukan pertolongan pertama

   Melakukan pertolongan pertama sesuai jenis kejadian dan SOP yang berlaku.

3. Laporkan segera

   Melaporkan kejadian kepada pembimbing klinik, penanggung jawab ruangan, atau pihak yang ditentukan oleh lahan praktik.

4. Mendapatkan pemeriksaan

   Mahasiswa mendapatkan penilaian dan pemeriksaan sesuai prosedur fasilitas pelayanan kesehatan.

5. Dokumentasi

   Kejadian dicatat dalam formulir pelaporan kecelakaan/pajanan atau sistem pelaporan yang berlaku.

6. Tindak lanjut

   Mahasiswa mengikuti tindak lanjut yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.

Khusus Pajanan Darah atau Cairan Tubuh Apabila terjadi pajanan:

1. Pada kulit: segera cuci dengan air mengalir dan sabun;
2. Pada mata: segera bilas dengan air bersih atau cairan yang sesuai;
3. Pada mukosa: segera lakukan pembilasan;
4. Pada luka tertusuk benda tajam: lakukan pertolongan pertama sesuai sop dan segera laporkan.
5. Mahasiswa tidak diperkenankan menunda pelaporan karena penanganan pajanan tertentu memerlukan tindakan segera.

7.16 Pelaporan Insiden Keselamatan

Setiap kejadian yang berpotensi membahayakan mahasiswa, pasien, atau petugas harus dilaporkan. Jenis kejadian meliputi:

1. Kecelakaan kerja;
2. Pajanan darah/cairan tubuh;
3. Tertusuk jarum;
4. Medication error;
5. Kesalahan prosedur;
6. Kejadian tidak diharapkan;
7. Near miss;
8. Kerusakan alat yang berpotensi menimbulkan bahaya;
9. Kondisi lingkungan yang tidak aman;
10. Kekerasan atau ancaman keselamatan.

Pelaporan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di lahan praktik dan institusi pendidikan. Pelaporan bertujuan untuk mencegah kejadian berulang dan meningkatkan keselamatan, bukan semata-mata untuk memberikan sanksi.

7.17 Pencegahan Kekerasan, Pelecehan dan Perundungan

Mahasiswa berhak mendapatkan lingkungan pembelajaran yang aman dan bebas dari:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan verbal;
3. Intimidasi;
4. Perundungan (bullying);
5. Pelecehan;
6. Diskriminasi;
7. Ancaman;

8. Tindakan lain yang mengganggu keamanan dan martabat mahasiswa.

Mahasiswa yang mengalami atau menyaksikan kejadian tersebut dapat melaporkan kepada dosen pembimbing, koordinator praktik, pengelola program studi, atau mekanisme pengaduan resmi institusi. Setiap laporan ditangani dengan memperhatikan kerahasiaan, keselamatan, dan ketentuan institusi.

7.18 Kesehatan Fisik dan Psikologis Mahasiswa

Mahasiswa wajib menjaga kondisi fisik dan psikologis selama mengikuti pendidikan profesi. Mahasiswa dianjurkan untuk:

1. Menjaga pola istirahat;
2. Menjaga asupan makanan dan cairan;
3. Menjaga kebersihan diri;
4. Menggunakan waktu istirahat secara optimal;
5. Menyampaikan kondisi yang dapat mengganggu keselamatan praktik kepada pembimbing;
6. Meminta bantuan apabila mengalami tekanan atau kesulitan selama praktik;
7. Tidak memaksakan diri melakukan tindakan apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan.

Mahasiswa yang mengalami kondisi yang dapat membahayakan dirinya atau pasien wajib segera berkoordinasi dengan pembimbing klinik dan Program Studi.

7.19 Tanggung Jawab Mahasiswa

a. Mahasiswa bertanggung jawab untuk:
    1. Memahami dan mematuhi panduan K3;

2. Mengikuti orientasi K3;
3. Menggunakan APD sesuai kebutuhan;
4. Mematuhi SOP;
5. Menjaga keselamatan pasien;
6. Menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain;
7. Melaporkan kecelakaan dan insiden;
8. Menjaga fasilitas dan alat;
9. Menjaga kebersihan lingkungan;
10. Mengikuti instruksi pembimbing;
11. Tidak melakukan tindakan di luar kompetensi;
12. Mengikuti evaluasi K3 apabila ditetapkan oleh Program Studi.

7.20 Tanggung Jawab Dosen/Pembimbing

Dosen dan pembimbing memiliki tanggung jawab:

1. Memberikan orientasi K3 kepada mahasiswa;
2. Memastikan mahasiswa memahami risiko praktik;
3. Memberikan supervisi sesuai kebutuhan;
4. Mengingatkan mahasiswa terhadap potensi bahaya;
5. Memastikan mahasiswa menerapkan SOP;
6. Membantu penanganan apabila terjadi kecelakaan atau pajanan;
7. Memfasilitasi pelaporan insiden;
8. Melakukan evaluasi kepatuhan mahasiswa terhadap K3;
9. Melakukan koordinasi dengan pihak lahan praktik apabila terjadi insiden;
10. Melakukan tindak lanjut terhadap masalah keselamatan mahasiswa.

7.21 Tanggung Jawab Program Studi

Program Studi bertanggung jawab untuk:

1. Menyediakan panduan K3;

2. Memberikan pembekalan K3 sebelum mahasiswa turun ke lahan praktik;
3. Melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Memastikan mahasiswa memperoleh informasi mengenai prosedur keselamatan;
5. Menyediakan mekanisme pelaporan insiden;
6. Melakukan monitoring pelaksanaan K3;
7. Melakukan evaluasi terhadap kejadian kecelakaan atau insiden;
8. Melakukan tindak lanjut dan perbaikan sistem apabila diperlukan.

BAB VIII

ETIKA DAN PERILAKU MAHASISWA

8.1 Etika Akademik

Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib:

1. Menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik.
2. Mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Hadir tepat waktu dan mengikuti proses pembelajaran secara aktif.
4. Mengikuti ujian dan evaluasi secara jujur dan bertanggung jawab.
5. Menyusun tugas dan karya akademik secara mandiri atau sesuai ketentuan kerja kelompok.
6. Mencantumkan sumber referensi secara benar dalam setiap karya akademik.
7. Menghindari plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi,maupun bentuk kecurangan akademik lainnya.
8. Tidak melakukan pemalsuan data, dokumen, tanda tangan, atau bukti kegiatan akademik.
9. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan fasilitas pembelajaran.
10. Mematuhi peraturan akademik yang berlaku di institusi dan program studi.

8.2 Profesionalisme dan Etika Profesi

Sebagai calon tenaga kebidanan, mahasiswa wajib menunjukkan perilaku profesional dengan:

1. Menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kode etik profesi.
2. Menunjukkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.
3. Menghormati dosen, pembimbing, tenaga kependidikan, tenaga

kesehatan, pasien, keluarga pasien, dan sesama mahasiswa.

4. Melaksanakan kegiatan sesuai kompetensi dan kewenangan mahasiswa.
5. Tidak melakukan tindakan di luar kompetensi dan kewenangannya.
6. Meminta bantuan atau supervisi kepada dosen/pembimbing apabila menghadapi kondisi di luar kompetensi.
7. Menjaga nama baik institusi, program studi, wahana praktik, dan profesi kebidanan.
8. Menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan profesionalisme dalam setiap kegiatan.

8.3 Etika dalam Praktik Klinik

Selama melaksanakan praktik klinik, mahasiswa wajib:

1. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di wahana praktik.
2. Mengikuti orientasi dan pembekalan sebelum memulai kegiatan praktik.
3. Menggunakan identitas dan atribut praktik sesuai ketentuan.
4. Hadir dan melaksanakan praktik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan berdasarkan kompetensi, kewenangan, dan standar operasional prosedur.
6. Melaksanakan setiap tindakan dengan supervisi sesuai tingkat kompetensi mahasiswa.
7. Meminta persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan sesuai ketentuan.
8. Menghormati privasi, martabat, nilai, budaya, dan keyakinan pasien.
9. Menjaga hubungan profesional dengan pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan.
10. Tidak menggunakan fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan untuk kepentingan pribadi.
11. Melaporkan setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap pasien kepada pembimbing atau tenaga kesehatan yang

bertanggung jawab.

8.4 Komunikasi dan Hubungan Interpersonal

Mahasiswa wajib menerapkan komunikasi yang efektif, sopan, empatik, dan profesional dengan:

1. Pasien dan keluarga pasien;
2. Dosen dan pembimbing akademik;Pembimbing klinik;
3. Tenaga kesehatan lainnya;
4. Tenaga kependidikan; dan
5. Sesama mahasiswa.

Dalam berkomunikasi, mahasiswa wajib:

1. Menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami;
2. Mendengarkan secara aktif;
3. Menghargai pendapat dan kondisi orang lain;
4. Tidak melakukan intimidasi, diskriminasi, pelecehan, atau perundungan (*bullying*);
5. Menjaga batas hubungan profesional; dan
6. Menghindari komunikasi yang dapat menimbulkan konflik atau merugikan pasien maupun institusi.

8.5 Penghormatan terhadap Hak Pasien

Dalam kegiatan pembelajaran dan praktik, mahasiswa wajib menghormati hak pasien, meliputi:

1. Hak mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu.
2. Hak memperoleh informasi yang sesuai mengenai tindakan yang akan dilakukan.
3. Hak memberikan atau menolak persetujuan terhadap tindakan sesuai ketentuan.
4. Hak mendapatkan privasi dan perlindungan martabat.

5. Hak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
6. Hak atas kerahasiaan informasi kesehatan.
7. Hak mendapatkan pelayanan dengan memperhatikan nilai sosial, budaya, dan keyakinan pasien.
8. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan tindakan kepada pasien tanpa mengikuti ketentuan persetujuan dan supervisi yang berlaku.

8.6 Kerahasiaan Informasi dan Privasi Pasien

Mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama proses pembelajaran dan praktik, termasuk:

1. Identitas pasien;
2. Kondisi kesehatan pasien;
3. Hasil pemeriksaan;
4. Rekam medis;
5. Dokumentasi foto dan video;
6. Informasi keluarga pasien; dan
7. Informasi lain yang diperoleh dalam hubungan pelayanan kesehatan.

Mahasiswa dilarang:

1. Menyebarluaskan informasi pasien tanpa izin;
2. Mengunggah foto atau video pasien ke media sosial;
3. Membagikan dokumen atau rekam medis melalui media komunikasi yang tidak sesuai;
4. Membicarakan kondisi pasien di tempat umum; dan
5. Menggunakan data pasien untuk kepentingan pribadi.
6. Penggunaan data pasien untuk kepentingan pembelajaran, penelitian, atau dokumentasi akademik harus dilakukan sesuai ketentuan etika, persetujuan, dan kebijakan institusi/wahana praktik.

8.7 Etika dalam Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, mahasiswa wajib:

1. Menghormati hak, martabat, privasi, dan keselamatan subjek penelitian.
2. Memperoleh persetujuan dari subjek penelitian sesuai ketentuan.
3. Menjaga kerahasiaan identitas dan data responden.
4. Menggunakan data secara jujur dan bertanggung jawab.
5. Tidak melakukan fabrikasi, falsifikasi, manipulasi, atau pemalsuan data.
6. Mengikuti prosedur dan persetujuan etik apabila penelitian mempersyaratkannya.
7. Mencantumkan sumber referensi dan kontribusi pihak lain secara benar.
8. Menyampaikan hasil penelitian secara objektif dan bertanggung jawab.

8.8 Etika dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa wajib:

1. Menghormati masyarakat sebagai mitra kegiatan.
2. Menghargai nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
3. Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi masyarakat.
4. Tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat.
5. Melaksanakan kegiatan sesuai kompetensi dan kewenangan.
6. Memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Memperhatikan keselamatan peserta dan masyarakat selama kegiatan.
8. Mematuhi ketentuan institusi dan peraturan yang berlaku.

8.9 Etika Penggunaan Media Sosial dan Teknologi Informasi

Mahasiswa wajib menggunakan media sosial dan teknologi informasi secara bertanggung jawab dengan ketentuan:

1. Tidak menyebarluaskan informasi rahasia pasien, institusi, atau wahana praktik.
2. Tidak mengunggah foto, video, atau dokumentasi pasien tanpa izin sesuai

ketentuan.

3. Tidak membuat atau menyebarkan informasi yang tidak benar dan dapat merugikan pihak lain.
4. Tidak menggunakan media sosial untuk melakukan penghinaan, intimidasi, pelecehan, atau perundungan.
5. Menjaga etika komunikasi dalam grup akademik maupun komunikasi digital.
6. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan akademik secara bertanggung jawab.
7. Menjaga keamanan akun dan informasi akademik.

8.10 Pembinaan dan Penegakan Etika

1. Setiap mahasiswa bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi panduan etika dan perilaku.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan etika dan perilaku dapat diberikan pembinaan sesuai tingkat pelanggaran.
3. Bentuk pembinaan dapat berupa:
   a. Teguran lisan;
   b. Teguran tertulis;
   c. Pembinaan oleh dosen atau pembimbing akademik;
   d. Pembinaan oleh program studi;
   e. Pemanggilan orang tua/wali apabila diperlukan; dan/atau
   f. Tindakan akademik lainnya sesuai ketentuan institusi.
4. Pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan akademik dan ketentuan institusi yang berlaku.
5. Penanganan pelanggaran dilakukan secara objektif, proporsional, edukatif, dan tetap memperhatikan hak mahasiswa.
6. Setiap kejadian yang berkaitan dengan keselamatan pasien, pelanggaran

etik, atau aspek medikolegal wajib dilaporkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Program Studi dan/atau wahana praktik.

8.11 Sosialisasi dan Implementasi Panduan Etika dan Perilaku

1. Panduan etika dan perilaku merupakan bagian dari Pedoman Akademik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan mahasiswa.
2. Sosialisasi panduan dilakukan kepada mahasiswa pada awal masa pendidikan melalui kegiatan matrikulasi.
3. Sosialisasi dan penguatan kembali dilakukan melalui pembekalan sebelum mahasiswa melaksanakan praktik.
4. Wahana praktik memberikan orientasi dan pembekalan mengenai tata tertib, etika, keselamatan pasien, serta ketentuan yang berlaku di masing-masing wahana sebelum mahasiswa memulai praktik.
5. Dosen, pembimbing akademik, pembimbing klinik, dan tenaga kesehatan di wahana praktik berperan dalam mengawasi penerapan etika dan perilaku mahasiswa.
6. Evaluasi penerapan etika dan perilaku dilakukan secara berkala melalui proses pembelajaran, praktik, dan kegiatan akademik lainnya.

LAMPIRAN

DIAGRAM ALIR PERBAIKAN NILAI

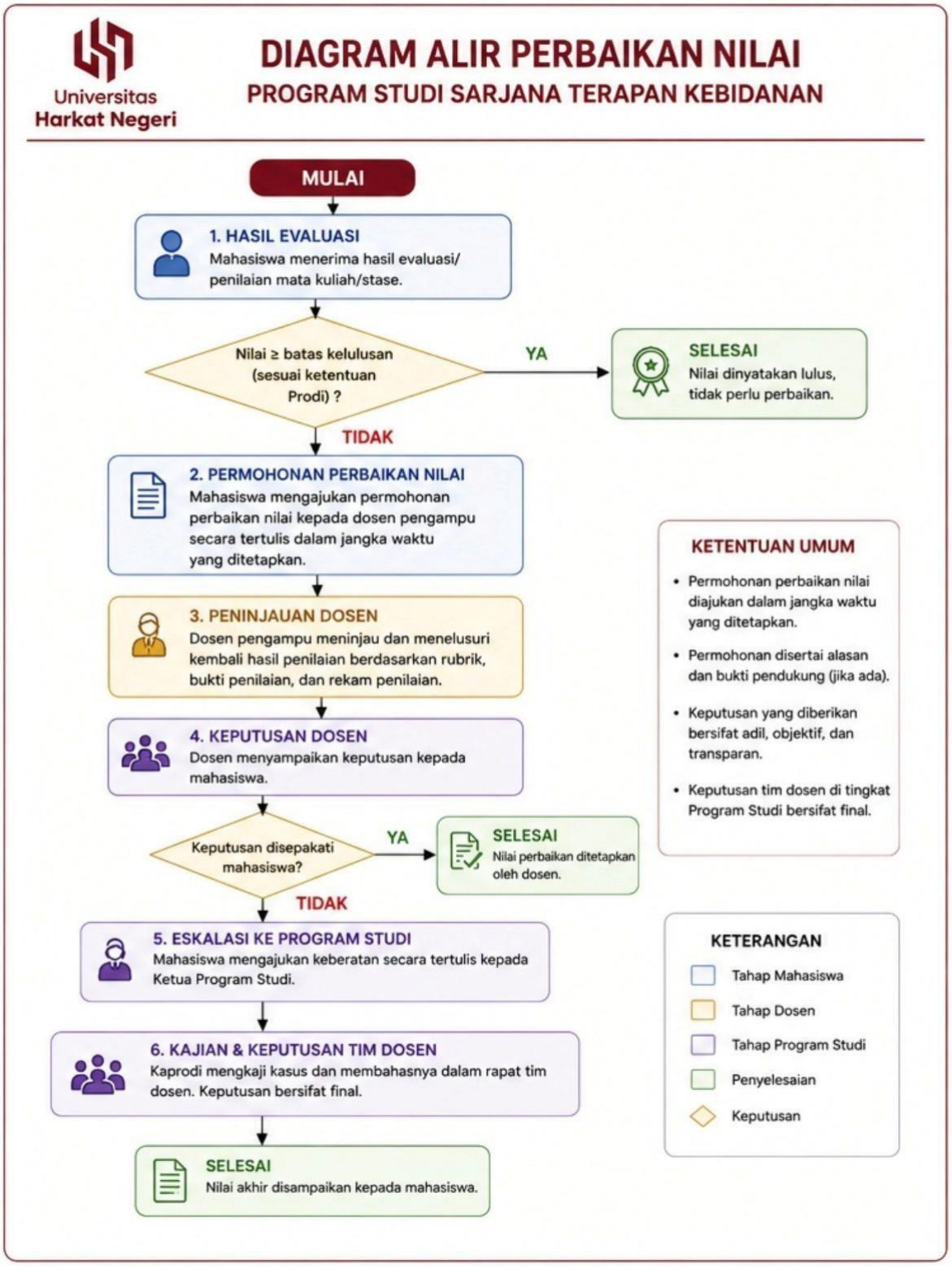

DIAGRAM ALIR BANDING NILAI

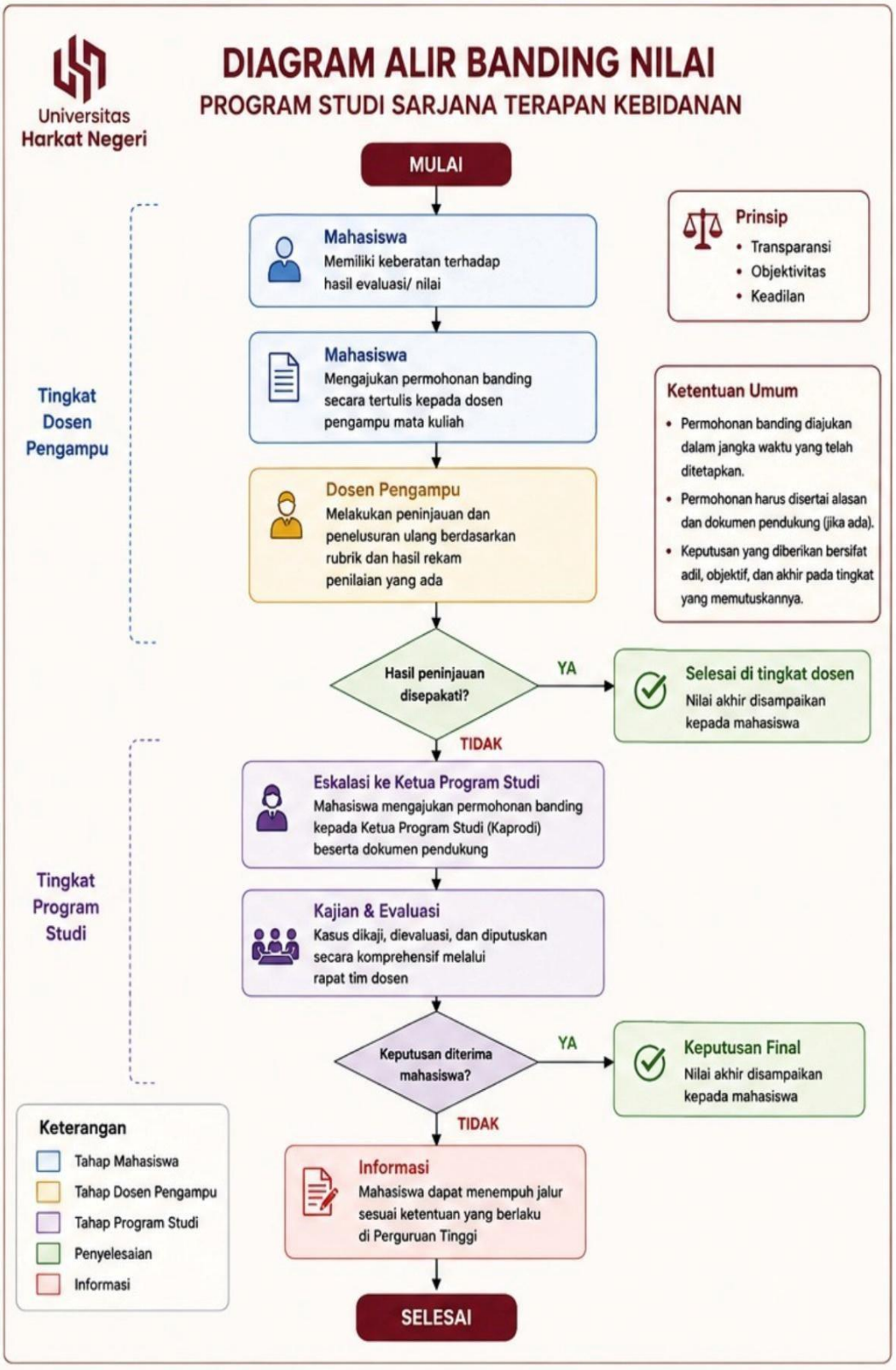

FORM PENGADUAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

SEKOLAH VOKASI – UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

Nomor Formulir : .....
Tanggal Pengaduan : .....
Sifat Pengaduan :
☐ Rahasia
☐ Terbatas
☐ Dapat ditindaklanjuti dengan melibatkan pihak terkait

A. IDENTITAS PELAPOR

Nama Mahasiswa : .....

NIM : .....

Semester/Kelas : .....

Nomor HP/Email : .....

Dosen Pembimbing Akademik: .....

Apakah pelapor bersedia identitasnya diketahui oleh pihak yang menangani pengaduan?
☐ Ya
☐ Tidak
Catatan: Identitas mahasiswa dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya digunakan untuk kepentingan tindak lanjut pengaduan.

B. LOKASI KEJADIAN
Pilih lokasi kejadian:
1. Kampus
2. Ruang kelas
3. Laboratorium/Skill Lab
4. Perpustakaan
5. Lingkungan kampus
6. Lahan Praktik

7. Rumah Sakit
8. Puskesmas
9. Klinik/BPM
10. Praktik Mandiri Bidan
11. Komunitas/desa
12. Lainnya: .....

Nama unit/lahan praktik: .....

Tanggal dan waktu kejadian: .....

C. JENIS PENGADUAN

1. Proses Pembelajaran

☐ Jadwal/perubahan jadwal pembelajaran
☐ Materi pembelajaran
☐ Metode pembelajaran
☐ Beban tugas pembelajaran
☐ Penilaian/ujian
☐ Ketidakjelasan instruksi pembelajaran
☐ Permasalahan dengan dosen
☐ Permasalahan dengan teman mahasiswa
☐ Fasilitas pembelajaran
☐ Lainnya: .....

2. Praktik Laboratorium/Skill Lab

☐ Ketersediaan alat/bahan
☐ Kondisi/kelayakan alat
☐ Keselamatan praktik
☐ Pendampingan/instruktur
☐ Jadwal penggunaan laboratorium
☐ Prosedur/SOP praktik
☐ Penilaian keterampilan/OSCE
☐ Perlakuan yang tidak sesuai terhadap mahasiswa
☐ Lainnya: .....

3. Praktik Klinik/Lapangan

☐ Pendampingan oleh pembimbing klinik
☐ Perlakuan tidak adil/diskriminasi
☐ Komunikasi dengan pembimbing klinik
☐ Pembagian kasus/pasien
☐ Kesempatan melakukan tindakan/keterampilan
☐ Beban/jam praktik

☐ Keselamatan dan keamanan mahasiswa
☐ Keselamatan pasien
☐ Fasilitas dan sarana praktik
☐ Konflik dengan petugas/tenaga kesehatan
☐ Konflik dengan pasien/keluarga pasien
☐ Pelanggaran etika/profesionalisme
☐ Permintaan melakukan tindakan di luar kompetensi mahasiswa
☐ Lainnya: ……

4. Etik, Kekerasan, dan Perlindungan Mahasiswa

☐ Perundungan/bullying
☐ Pelecehan verbal
☐ Pelecehan nonverbal
☐ Intimidasi/ancaman
☐ Kekerasan fisik
☐ Pelecehan seksual
☐ Diskriminasi
☐ Penyalahgunaan kewenangan
☐ Tekanan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai SOP
☐ Pelanggaran privasi/kerahasiaan mahasiswa
☐ Pelanggaran privasi/kerahasiaan pasien
☐ Lainnya: ……

5. Keselamatan Mahasiswa dan Pasien

☐ Risiko keselamatan mahasiswa
☐ Insiden keselamatan pasien
☐ Cedera/kecelakaan saat praktik
☐ Paparan bahan biologis/infeksius
☐ Kondisi lingkungan praktik yang tidak aman
☐ Tidak tersedia APD
☐ Tidak tersedia fasilitas keselamatan
☐ Mahasiswa diminta melakukan tindakan tanpa supervisi yang memadai
☐ Lainnya: ……

D. URAIAN PENGADUAN

Jelaskan kejadian/permasalahan yang dialami secara kronologis dan objektif.

……
……
……
……

Pihak yang terlibat (jika diketahui): .....
.....
Apakah kejadian tersebut pernah dilaporkan sebelumnya?

☐ Belum

☐ Sudah

Jika sudah, kepada siapa? .....

Apa tindak lanjut yang telah diberikan? .....

.....

E. DAMPAK YANG DIRASAKAN

Apakah kejadian tersebut berdampak terhadap:

1. Proses pembelajaran
2. Kegiatan praktik
3. Pencapaian kompetensi
4. Keselamatan mahasiswa
5. Keselamatan pasien
6. Kondisi psikologis mahasiswa
7. Nilai/hasil evaluasi
8. Hubungan dengan dosen/pembimbing
9. Hubungan dengan tenaga kesehatan
10. Lainnya: .....

Jelaskan dampak yang dirasakan: .....
.....

F. BUKTI/DOKUMEN PENDUKUNG

Apakah terdapat bukti pendukung?

1. Tidak ada
2. Ada Jenis bukti:
   a. Foto
   b. Video
   c. Screenshot
   d. Dokumen
   e. Rekaman komunikasi
   f. Saksi
   g. Lainnya: .....
   h. Keterangan bukti: .....

   M*ahasiswa tidak diwajibkan mengunggah bukti apabila hal tersebut dapat membahayakan keselamatan, keamanan, privasi, atau kerahasiaan pasien.*

G. TINGKAT URGENSI PENGADUAN

1. **Rendah** – tidak membutuhkan penanganan segera.
2. **Sedang** – mengganggu proses pembelajaran/praktik dan membutuhkan tindak lanjut.
3. **Tinggi** – berkaitan dengan keselamatan mahasiswa/pasien, intimidasi, kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran etik.
4. **Darurat** – terdapat ancaman keselamatan/kekerasan atau risiko serius terhadap mahasiswa/pasien yang membutuhkan penanganan segera.

H. HARAPAN/TINDAK LANJUT YANG DIHARAPKAN

Apa bentuk penyelesaian yang diharapkan?

1. Klarifikasi
2. Mediasi
3. Pendampingan mahasiswa
4. Perbaikan proses pembelajaran
5. Perbaikan fasilitas
6. Evaluasi pembimbing/dosen
7. Evaluasi lahan praktik
8. Perlindungan dari tindakan yang merugikan/retaliasi
9. Tindak lanjut oleh pengelola Program Studi
10. Tindak lanjut oleh Fakultas
11. Rujukan kepada unit terkait
12. Lainnya: ……

Uraian harapan mahasiswa: ……
……

I. PERNYATAAN PELAPOR

Saya menyampaikan pengaduan ini dengan sebenar-benarnya dan bersedia memberikan informasi tambahan apabila diperlukan untuk proses klarifikasi dan tindak lanjut. Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan akan digunakan untuk kepentingan penyelesaian pengaduan dan peningkatan mutu pembelajaran serta keselamatan mahasiswa dan pasien.

Nama: ……

Tanggal: ……

Tanda tangan: ……

FORM PENERIMAAN PENGADUAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

SEKOLAH VOKASI – UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

1. Penerimaan Pengaduan

   Tanggal diterima : .....

   Diterima oleh : .....

   ☐ Ketua Program Studi
   ☐ Sekretaris Program Studi
   ☐ Dosen Pembimbing Akademik
   ☐ Dosen Pembimbing Praktik
   ☐ Tim/Unit Pengaduan
   ☐ Lainnya: .....

   Nomor registrasi pengaduan: .....

2. Hasil Verifikasi Awal

   ☐ Pengaduan dapat ditindaklanjuti
   ☐ Memerlukan klarifikasi tambahan
   ☐ Dirujuk kepada unit/pihak terkait
   ☐ Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan: .....

   Hasil verifikasi awal: .....
   .....

3. Tindak Lanjut

   ☐ Klarifikasi dengan mahasiswa
   ☐ Klarifikasi dengan dosen
   ☐ Klarifikasi dengan pembimbing klinik
   ☐ Klarifikasi dengan pihak lahan praktik

☐ Mediasi
☐ Pendampingan mahasiswa
☐ Evaluasi proses pembelajaran
☐ Evaluasi lahan praktik
☐ Tindakan korektif
☐ Rujukan kepada unit terkait
☐ Lainnya: .....

Tanggal tindak lanjut: .....

Uraian tindak lanjut: .....
.....

4. Hasil Penyelesaian

☐ Selesai
☐ Selesai dengan pemantauan
☐ Masih dalam proses
☐ Dirujuk ke pihak/unit lain

Hasil penyelesaian: .....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanggal penyelesaian : .....

Penanggung jawab : .....

Tanda tangan : .....

FORM PEMANTAUAN PASCA PENYELESAIAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

SEKOLAH VOKASI – UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

Apakah mahasiswa merasa aman untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran/praktik?

☐ Ya
☐ Tidak
☐ Memerlukan pendampingan

Apakah diperlukan tindakan pencegahan agar kejadian tidak terulang?

☐ Tidak
☐ Ya

Jika ya, tindakan yang dilakukan: .....

.....

Tanggal monitoring : .....

Petugas : .....

Tanda tangan : .....

LOG BOOK

LEMBAR BIMBINGAN AKADEMIK

Hari : ……

Tanggal : ……..

Perihal : ……

Permasalahan :

……
……
……
……
……
……

Solusi :

……
……
……
……
……
……

Mengetahui,
Pembimbing Akademik,

(……)
NIPY.

Mahasiswa

(……)
NIM.